

**ASAS DAN BENTUK KERJASAMA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DENGAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TINJAUAN
FATWA DSN-MUI**

(Studi Di BAZNAS Kota Mojokerto)



SKRIPSI

OLEH:

KHOIROTUN AINI

NIM 12220008

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ASAS DAN BENTUK KERJASAMA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DENGAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TINJAUAN**

FATWA DSN-MUI

(Studi Di BAZNAS Kota Mojokerto)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Juni 2016



Penulis

Khoirotun Aini

NIM 12220008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khoirotun Aini
NIM : 11220008
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
Judul Skripsi : Asas Dan Bentuk Kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI (Studi Di Baznas Kota Mojokerto).

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 Desember 2015	Konsultasi Proposal	
2.	15 Desember 2015	Revisi Proposal	
3.	12 Januari 2016	Acc Proposal	
4.	16 Februari 2016	Konsultasi bab I & II	
5.	19 Februari 2016	Revisi bab I & II	
6.	19 Februari 2016	Konsultasi bab III	
7.	23 Februari 2016	Revisi bab III	
8.	8 Maret 2016	Revisi bab I & II dan Konsultasi bab IV & V	
9.	19 April 2016	Revisi bab III, IV & V	
10.	18 Mei 2016	Acc bab I, II & III dan konsultasi abstrak	
11.	07 Juni 2016	Acc bab IV, V & abstrak	

Malang, 07 Juni 2016

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Kerja Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khoirotnun Aini NIM: 12220008
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**ASAS DAN BENTUK KERJASAMA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DENGAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TINJAUAN
FATWA DSN-MUI**

(Studi Di BAZNAS Kota Mojokerto)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

Dosen Pembimbing

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Khoirotnun Aini, NIM 11220008, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ASAS DAN BENTUK KERJASAMA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DENGAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TINJAUAN**


FATWA DSN-MUI

(Studi Di BAZNAS Kota Mojokerto)

Telah dinyatakan iufus dengan nilai : A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:


1. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M. Th. I
NIP. 19811223 201101 1 002

()
Ketua

2. Dr. H. Mohamad Nur Yasin., SH., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

()
Sekretaris

3. Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP. 19611118 200003 1 001

()
Penguji Utama



Malang, 27 Juni 2016

Das N. Rojibin, M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

فَإِنَّ أَمِينَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya”

(QS. Al-Baqarah : 283)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdu li Allāhi Rabb al-Ālamîn, segala puji bagi Allah Tuhan SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul “**Asas Dan Bentuk Kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI (Studi Di BAZNAS Kota Mojokerto)**”. Shalawat serta salam akan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang pada kehidupan ini.

Tidak lupa pula dalam kesempatan kali ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan pembuatan skripsi ini, baik berupa do’a, bimbingan, dukungan, kontribusi ilmu dan pengetahuan serta bantuan lainnya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang mendalam ini diberikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

serta selaku dosen pembimbing peneliti. Terimakasih peneliti haturkan kepada beliau atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, motivasi, arahan, dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Iffaty Nasyi'ah, MH, selaku dosen wali peneliti yang telah memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam menempuh pendidikan di Fakultas Syariah.
5. Majelis Penguji : Dr.H.Mohamad Nur Yasin., SH.,M.Ag (Sekretaris), Dr.H.Nasrullah, Lc.,M.Th.I (Ketua Penguji), Dr.Noer Yasin, M.HI (Penguji Utama) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi masukan terhadap skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua. Âmîn.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua peneliti Miftahul Iman dan Siti Jamilah yang telah banyak memberikan motivasi, nasehat, dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti dalam menempuh setiap jenjang pendidikan, hingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih ditujukan kepada Dewan Penasehat BAZNAS, Kepala BAZNAS, para staff dan seluruh pegawai BAZNAS Kota Mojokerto yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk adik tercinta peneliti Haridha Nurfidayanti. Terima kasih telah memberikan semangat dan doa untuk peneliti.
11. Untuk sahabat-sahabat peneliti di Fakultas Syariah yang memberikan warna dalam perjalanan kuliah peneliti, memberikan motivasi, nasehat, doa, serta ilmu bagi peneliti, Robiatul Adawiyah, Mitsnein, Pipeh, Last 12, dan semua teman di Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Terima kasih pula kepada Zunaidatun Nafsiyah, Linda Kristianti yang memberikan pengalaman baru bagi saya dan teman-teman yang senantiasa menerima peneliti.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini peneliti sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca, untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Âmîn.

Malang, 07 Juni 2016

Peneliti,

Khoirotun Aini

NIM 12220008

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} Misalnya قال Menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} Misalnya قيل Menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} Misalnya دون Menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ـاو Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ـاي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesia-kan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	1
PERNYATAAN KEASLIAN SKIPSI	2
BUKTI KONSULTASI	3
HALAMAN PERSETUJUAN	4
HALAMAN PENGESAHAN	5
HALAMAN MOTTO.....	6
KATA PENGANTAR	7
PEDOMAN TRANLITERASI.....	10
DAFTAR ISI.....	13
ABSTRAK.....	15
ABSTRACT.....	16
ملخص البحث.....	17
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	18
B. Rumusan Masalah.	22
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Definisi Operasional.....	24
F. Sistematika Pembahasan.....	25
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	29
B. Kajian Pustaka	
1. Asas-Asas dalam Kerjasama	33
2. Akad Ju'alah.....	37
3. Akad Hawâlah	48

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	62
B. Jenis Penelitian	62
C. Pendekatan Penelitian	63
D. Sumber Data	63
E. Metode Pengumpulan Data.....	64
F. Metode Analisis Data.....	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	70
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Mojokerto.....	70
2. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mojokerto.....	73
3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Mojokerto	74
B. Asas-Asas Kerjasama di BAZNAS Kota Mojokerto.....	74
C. Mekanisme dan Akad Kerjasama antara BAZNAS dengan PT. BPRS Kota Mojokerto Tinjauan Hukum Islam	82
1. Mekanisme Pembiayaan Usaha Syariah	82
2. Akad Kerjasama antara BAZNAS dengan PT. BPRS Kota Mojokerto.....	91

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA117**LAMPIRAN120**

ABSTRAK

Aini, Khoirotnun, 2016. *Asas Dan Bentuk Kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI (Studi Di BAZNAS Kota Mojokerto)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M. Ag.

Kata Kunci: Pembiayaan Usaha Syariah, Akad, Fatwa DSN-MUI.

Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) merupakan kegiatan pembiayaan kepada pelaku UKM dan IKM oleh PT. BPRS Kota Mojokerto dengan sistem akad *Murâbahah* yang beban biaya margin, asuransi dan administrasinya ditanggung oleh BAZNAS Kota Mojokerto dengan menggunakan dana infaq. Pembiayaan ini bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, memperbaiki dan / atau meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kota Mojokerto. Penelitian ini dikaji dalam bentuk kerjasama yang dilakukan antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto dalam PUSYAR menurut tinjauan hukum Islam karena PUSYAR ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bagaimana praktik pembiayaan usaha syariah yang dilakukan antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto ini apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Kitab Fiqih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada asas dan akad yang digunakan dalam perjanjian kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto.

Untuk menjawab rumusan masalah digunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bertujuan untuk melengkapi informasi yang dikumpulkan melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya dilakukan analisis data melalui proses edit (*editing*), mengklasifikasikan bahan-bahan yang tersedia (*classifying*), verifikasi data (*verifying*), analisis data (*analyzing*), terakhir menarik kesimpulan (*concluding*).

Ada tiga temuan dalam penelitian ini, *Pertama*, terdapat empat asas yang menjadi pilar berdirinya kerjasama ini yaitu : asas itikad baik, asas saling percaya, asas sederajat, dan asas saling menguntungkan. *Kedua* dalam hal praktek PUSYAR di Kota Mojokerto. PUSYAR hanya diberikan kepada calon peserta yang sesuai prosedur yaitu, peserta mengajukan bantuan, berkas diserahkan kepada BAZNAS, PT.BPRS mencairkan dana. *Ketiga*, dalam pandangan hukum islam akad perjanjian kerjasama antara BAZNAS dengan PT.BPRS sesuai dengan hukum islam yaitu, akad *ju'alâh* karena sesuai dengan syarat ucapan yang digunakan, dan pemberian hadiah dalam *ju'alâh*. Akad *hawâlah al-muthlaqah* sesuai dengan syarat, rukun, dan pemindahan hutang dalam *hawâlah al-muthlaqah*.. Namun tidak ada akad secara tertulis dalam perjanjian kerjasama.

ABSTRACT

Aini, Khoirotun, 2016. *The Principle And The Type Of Cooperation Between Badan Amil Zakat Nasional And Public Finance Bank Sharia Viewed By Fatwa DSN-MUI (Study Case BAZNAS In Kota Mojokerto)* Thesis, Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.

Key Words: Funding of Sharia Trading, Contract, Fatwa DSN-MUI

The Funding of Sharia Trading (PUSYAR) is a funding to the agents of UKM and IKM financed by PT. BPRS kota Mojokerto using contract system of *Murabahah*, in which his margin cost, ansurance, and adiminstration are financed by BAZNAS kota Mojokerto utilizing *infaq* donation. This funding intents to realize and rise prosperity and justice in society. It also aims to recover and rise the life standard in kota Mojokerto. This researh discusses types of cooperation implemented between BAZNAS kota Mojokerto and PT. PBRS kota Mojokerto included on PUSYAR viewed by Islamic Law in which PUSYAR must has accordance with the principles of Sharia.

The topic is that was the Funding of Sharia Trading implemented between BAZNAS kota Mojokerto and PT. PBRS kota Mojokerto included on PUSYAR in line with the principles written in books of *fiqh muamalah* and Fatwa DSN MUI? This research focuses on principle and contarct used in a cooperation between BAZNAS kota Mojokerto and PT. PBRS kota Mojokerto.

The type of research is juridical-empirical with qualitative approach in which it is intended to answer the statement of problem. The data sources are primary data and secondary data which aims to complete information collected through interviews. To analyze data, the reseracher uses steps: editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The are three results obtained of this research. First, the four principles which are pillar of creating cooperation: the principle of good convitcion, mutual trust, mutual benefit, and degress. Second, PUSYAR is only provided to agents fullfiling the procedures: submitting the assist, then submitting the bundle to BAZNAS, accepting donation from PT. BPRS. Third, the cooperation contract between BAZNAS and PT. BPRS is in line with Islamic Law. It can be categorized in three types of contratcs : *ju'alah*, and *hawalah al-muthlaqah*, but there is no written covenant.

مستخلص البحث

عيني، خيرة. 2016. الأساس و نوع التعاون بين لجنة عامل الزكاة الدولية و بنك صرف الرعية الشرعية على نظر فتوى *DSN-MUI* (الدراسة في لجنة عامل الزكاة الدولية بماجاكرطا). بحث جامعي. قسم الحكم لشركة الشرعية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. الدكتور الحاج مُجَد نور يس الماجستير

الكلمات الأساسية: صرف شركة الشرعية، عقد، فتوى *DSN-MUI*

كان صرف شركة الشرعية (فوشر) هو النشاط المصرفي يقوم به PT. BPRS ماجاكرطا إلى UKM و IKM بنظام "عقد المرهبة". ويضمن لجنة عامل الزكاة الدولية ماجاكرطا أعباء مصاريف الحاشية و التأمين و التسجيل بالإنفاق. وأما غرض هذا الصرف لوجود الرفاهية أو السلامة والعدل الإجتماعي و تنميتها، و إصلاح مستوى معيشة الشعب في ماجاكرطا. درس هذا البحث وجود المناسبة بين صرف شركة الشرعية بمبادئ الشرعية أو عدمها في نوع التعاون بين PT. BPRS ماجاكرطا و لجنة عامل الزكاة الدولية ماجاكرطا. كيف تطبيق صرف شركة الشرعية بين لجنة عامل الزكاة الدولية ماجاكرطا و PT. BPRS ماجاكرطا؟ هل تجد مناسبة بين مبادئ الشرعية المكتوبة في كتاب فقه المعاملة و فتوى *DSN MUI*؟ يركز هذا البحث على الأساس و العقد المستعمل في عقد التعاون بين لجنة عامل الزكاة الدولية ماجاكرطا و PT. BPRS ماجاكرطا. يستخدم هذا البحث نظرية وصفية بنوعها بحث قانوني تجريبي لإيجاد هذه أسئلة البحث. يستخدم هذا البحث مصدري البيانات وهما ضروري و ثانوي لتكميل المعلومات التي نالت الباحثة بواصلة المقابلة. ثم قامت بتحليل البيانات بالتحليل و التصنيف والتفحيص والتحليل والاستنتاج. وأما نتائج البحث التي نالت الباحثة في بحثها: (1) كانت ثلاثة أسس عمادا في بناء هذه التعاون، وهي: حسن الاعتقاد و التصديق و نفس الدرجة و الترابح. (2) في تطبيق صرف شركة الشرعية في ماجاكرطا، يعطى به إلى المسجل المناسبة بالإجراء يعني يسجل المسجل المساعدة و يسلم إضبارته إلى لجنة عامل الزكاة الدولية ثم يعطي PT. BPRS الهبة أو النقود. (3) عقد التعاون بين لجنة عامل الزكاة الدولية و PT. BPRS مناسبة عند الحكم الإسلامية وهو الجعالة، لأنه مناسبة بشرط القول المستخدم و إعطاء الهبة في الجعالة. عقد الحوالة المطلقة مناسب بالشرط والركن و نقل الحوالة في الحوالة المطلقة. ولكن ما فيها العقد المكتوبة في عقد التعاون.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Pada hakekatnya, manusia selalu berinteraksi dengan manusia yang lain dan bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Kegiatan bermuamalah dengan pihak lain merupakan pola masyarakat untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari baik sandang, pangan dan papan. Ketergantungan satu pihak dengan pihak yang lain, memunculkan sebuah usaha kerjasama agar dapat mewujudkan kemauan dan keinginannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹”

Manusia senantiasa membangun relasi sosial dengan sesamanya. Relasi ini memiliki bentuk yang variatif, misalnya kerjasama baik kerjasama di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Di era globalisasi dan berkembangnya teknologi ditengah persaingan bisnis di masyarakat, timbullah kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat. Baik kerjasama antar individu, individu dengan lembaga maupun lembaga dengan lembaga. Hubungan kerjasama yang dilakukan ini terkait dengan kerjasama ekonomi.

Perekonomian di Indonesia berkembang pesat. Namun, kemiskinan masih tetap ada. Berbagai cara dilakukan Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, diantaranya Pemerintah mendirikan lembaga-lembaga perekonomian yang membantu masyarakat menengah ke bawah, yaitu Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.² Seperti yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto merupakan lembaga keuangan yang lingkup usahanya bergerak pada penghimpunan dana, penyaluran dana dan fungsi sosial. Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 9 Tentang Perbankan Syariah juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

¹ QS. al-Maidah (5):2

² Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Badan Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam penyaluran dana, transaksi *murâbahah* merupakan salah satu *skim* pembiayaan yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Sehingga pada tahun 2012 dengan dorongan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, PT. BPRS Kota Mojokerto meluncurkan produk baru dengan akad *murâbahah*. Produk *murâbahah* yang ditawarkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto tidak jauh berbeda dengan Produk *murâbahah* di perbankan syariah pada umumnya.

Produk ini disebut Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). Produk yang masih bersifat aktual ini merupakan inisiatif dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dalam meningkatkan taraf hidup warga Kota Mojokerto. Pembiayaan Usaha Syariah merupakan Kegiatan pembiayaan kepada pelaku UKM dan IKM oleh PT. BPR Syariah Kota Mojokerto dengan sistem akad *murâbahah* yang beban biaya Margin, Asuransi dan Administrasinya ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan menggunakan dana infaq.

Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga sosial yang bergerak dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqah menggandeng PT. BPR Syariah Kota Mojokerto untuk mendirikan Program Pembiayaan Usaha Syariah karena sebagai wujud pengaplikasian dari dana infaq dan shodaqah. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 20 BAB VII Peraturan Daerah Kota Mojokerto No.3 Tahun 2010, bahwa sasaran pendayagunaan infaq dan shodaqah adalah untuk kesejahteraan

umum dengan prioritas utama untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa melalui usaha yang produktif.³

Selain itu, dasar pertimbangan didirikannya Pembiayaan Usaha Syariah adalah munculnya ratusan bank titil yang ilegal. Lembaga ini bergerak bebas menggurita dan menghimpit pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dengan pola manajemen semi rentenir, dan dengan mengabadikan pinjaman pokok dan terus menerus mengambil anak pinjaman. Tetapi, masih banyak masyarakat Muslim di Kota Mojokerto yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan dana dari para rentenir.

Mayoritas penduduk di Kota Mojokerto merupakan umat Muslim. Namun demikian bukan berarti Program Pembiayaan Usaha Syariah ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat Muslim saja, akan tetapi pembiayaan yang berbasis syariah ini diperuntukkan pula bagi masyarakat non muslim di Kota Mojokerto. Sebagaimana tujuan dari adanya program pembiayaan usaha syariah ini adalah untuk meminimalisir riba yang telah menggurita di Kota Mojokerto serta dapat meningkatkan pendapatan warga Kota Mojokerto khususnya para pelaku UKM maupun IKM. Sehingga, tingkat kemiskinan di Kota Mojokerto semakin berkurang dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembiayaan di perbankan syariah.

Kerjasama yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dengan PT.BPRS Kota Mojokerto tidak terlepas dari akad (perjanjian). Akad merupakan keterkaitan antara keinginan/statement kedua pihak yang dibenarkan oleh syara'

³ Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 Tentang Pendayagunaan dan Pelaporan ZIS

dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.⁴ Semua transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan membunuh seseorang.⁵

Program Pembiayaan Usaha Syariah ini dilaksanakan dengan menggunakan dua akad. Akad *murâbahah* yang dilakukan antara PT.BPRS dengan peserta Pembiayaan Usaha Syariah (pelaku UKM dan IKM). Akad ini telah dijelaskan dalam Perjanjian Kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional dengan PT.BPRS Kota Mojokerto. Akan tetapi, akad kerjasama yang digunakan antara Badan Amil Zakat Nasional dengan PT.BPRS Kota Mojokerto belum dijelaskan baik dalam MoU maupun Perjanjian Kerjasama. Sehingga timbul ketidakjelasan jenis akad yang digunakan.

Berdasarkan uraian di atas, sangat urgen untuk segera dilakukan penelitian dengan judul *Asas dan Bentuk Kerjasama Badan Amil Zakat Nasional dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI (Studi Di BAZNAS Kota Mojokerto)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian ada tiga rumusan masalah yang perlu dikaji .

1. Bagaimana asas kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dalam Pembiayaan Usaha Syariah?

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),h. 48

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101

2. Bagaimana mekanisme dalam Pembiayaan Usaha Syariah antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto?
3. Bagaimana akad perjanjian kerjasama dalam Pembiayaan Usaha Syariah antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto tinjauan Fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan adalah :

1. Untuk mengetahui asas kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dalam Pembiayaan Usaha Syariah di Kota Mojokerto.
2. Untuk mengetahui mekanisme dalam Pembiayaan Usaha Syariah Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto.
3. Untuk mengetahui akad perjanjian kerjasama dalam Pembiayaan Usaha Syariah antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto ditinjau dari Fatwa DSN-MUI.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi para Pemerintah Indonesia untuk menambah wawasan dalam pemahaman terkait produk-produk pembiayaan syariah terutama pada kerjasama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menengah khususnya dalam bidang pengembangan UKM dan IKM dengan melakukan kerjasama antar lembaga keuangan di setiap daerah. Dalam hal ini kerjasama dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Badan Amil Zakat Nasional, dalam Pembiayaan Usaha Syariah di Kota Mojokerto. Selain itu juga memberikan kontribusi bagi pelaku usaha dalam upaya mengembangkan UKM dan IKM dengan mengikuti program kerjasama yang diselenggarakan pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Serta diharapkan menjadi acuan Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat melalui kerjasama yang diselenggarakan pemerintah setempat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam sub ini diuraikan makna konsep-konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Asas Kerjasama

Asas merupakan nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyah*) yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan.⁶ Sedangkan kerjasama merupakan segala aktifitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama antar pihak terkait.⁷ Sehingga asas kerjasama dalam hal ini merupakan dasar pertimbangan para pihak untuk melakukan suatu bentuk kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama dari para pihak.

2. Fatwa DSN-MUI

Fatwa merupakan pandangan ulama dalam menetapkan hukum islam tentang suatu peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum.⁸ Sedangkan DSN-MUI merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Sehingga Fatwa DSN-MUI merupakan ketetapan hukum islam tentang suatu peristiwa yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang dibentuk MUI.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab.

⁶ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 41

⁷ Lepank, "Pengertian Kerjasama Menurut Para Ahli", <http://www.lepank.com/2015/08/pengertian-kerja-sama-menurut-ahli/>, diakses tanggal 25 Januari 2016.

⁸ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), h. 90

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah menggambarkan permasalahan yang diteliti dan proses sistematis berpikir peneliti terhadap bentuk kerjasama dalam Islam serta memberikan landasan berpikir tentang pentingnya penelitian ini. Kemudian rumusan masalah mengenai spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari adanya penelitian serta manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti maupun masyarakat pada umumnya.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori berisi konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan teori dari materi pembahasan, meliputi asas-asas dalam landasan perjanjian kerjasama, Akad *Ju'alah*, dan Akad *Hawalah Mutlaqah*.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini dipaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi Lokasi Penelitian merupakan objek penelitian, Jenis Penelitian merupakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, Pendekatan Penelitian digunakan untuk mempermudah dalam mengelola data sesuai dengan penelitian yang dilakukan, Sumber Data dan Jenis Data berisi macam-macam data yang digunakan dalam penelitian, Metode Pengumpulan Data adalah cara mendapatkan data dalam penelitian dan Metode Analisis Data merupakan cara mengelola data yang telah diperoleh dalam penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.


Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini menyajikan data-data yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumen yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto, yang kemudian dilakukan analisis data sehingga didapat jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab V : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari teori dan hasil penelitian di lapangan serta saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sementara, bagian saran memberikan solusi kepada objek penelitian dan solusi untuk

pembaca dalam mengembangkan penelitian yang masih dalam satu tema.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi oleh Abu Nur Khanifah Sidiq, 2008, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta “ *Tingkat Keuntungan Anggota BMT Pada Pembiayaan Murâbahah dan Pembiayaan Musyarakah (Studi pada BMT Multazam Yogyakarta)*” dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan *Murâbahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* yang menjadi alat perbandingan ini menunjukkan tingkat keuntungan yang dihasilkan pada masing-masing pembiayaan tersebut. Dalam penelitian ini anggota pembiayaan

musyarakah jauh lebih unggul tingkat pendapatan, keuntungan dan modal dibandingkan dengan pembiayaan *Murâbahah*.⁹ Persamaan dengan penelitian peneliti lakukan adalah pada pembiayaan *Murâbahah* dan merupakan studi empiris. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti lakukan adalah dalam penelitian saya pembiayaan *Murâbahah* dilakukan pada PT.BPRS, dengan lebih mengacu pada aspek dari kerjasama PT.BPRS dengan BAZNAS dalam pembiayaan *Murâbahah*.

- b. Skripsi oleh Efi Mafidatul Ilmiah, 2014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung “*Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Konsep Pembiayaan Murâbahah dan Aspek Pendidikan Terhadap Motivasi Berwirausaha pada BMT Sahara*” dapat disimpulkan bahwa persepsi nasabah tentang pembiayaan *Murâbahah* dan aspek pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi berwirausaha nasabah dengan pemikiran yang matang sesuai dengan tambahan ilmu yang diperoleh.¹⁰ Penelitian ini sama dengan penelitian peneliti lakukan yakni pada pembiayaan *Murâbahah* dengan studi empiris. Adapun, perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pembiayaan *Murâbahah* dengan konsep kerjasama menitikberatkan pada aspek akad kerjasama yang dilakukan antara PT. BPRS dengan BAZNAS.

⁹ Abu Nur Khanifah Sidiq, “*Tingkat Keuntungan Anggota BMT Pada Pembiayaan Murâbahah dan Pembiayaan Musyarakah (Studi pada BMT Multazam Yogyakarta)*,”*Skripsi Sarjana* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008),h. 76

¹⁰ Efi Mafidatul Ilmiah, “*Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Konsep Pembiayaan Murâbahah dan Aspek Pendidikan Terhadap Motivasi Berwirausaha pada BMT Sahara*,”*Skripsi Sarjana* (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, 2014),h. 123

Selain itu, dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum Islam.

- c. Skripsi oleh Moh.Ulin Nuha, 2008, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murâbahah Dengan Wakalah Dalam Satu Transaksi Di BPR Syariah Asad Alif Sukorejo Kendal*” bahwa dalam penelitian ini implementasi pembiayaan *Murâbahah* dan *wakalah* dalam satu transaksi dikatakan sebagai akad pinjaman atau hutang kepada nasabah, untuk membantu nasabah menutup kekurangan atas modal awal yang dimiliki nasabah untuk membeli barang pada supplier.¹¹ Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada pembiayaan *Murâbahah* studi empiris dan menggunakan tinjauan Hukum Islam. Adapun perbedaannya adalah pada akad yang diteliti merupakan akad kerjasama antara PT.BPRS dengan BAZNAS dalam pembiayaan *Murâbahah*.

Table 1 :Persamaan dan Perbedaan PenelitianTerdahulu

No	Nama/Jurusan/ Fakultas/PT/Tahun	Judul	Objek Formil	Objek Materil
1	2	3	4	5
1.	Abu Nur Khanifah Sidiq/ Jurusan Muamalah/ Fakultas Syariah/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2008	Tingkat Keuntungan Anggota BMT Pada Pembiayaan <i>Murâbahah</i> dan Pembiayaan Musyarakah (Studi pada BMT Multazam Yogyakarta)	Pembiayaan <i>Murâbahah</i> dan studi empiris	Pembiayaan <i>Murâbahah</i> dengan kerjasama antara BAZNAS dengan BPRS

¹¹ Moh. Ulin Nuha, “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murâbahah Dengan Wakalah Dalam Satu Transaksi Di BPR Syariah Asad Alif Sukorejo Kendal*,” *Skripsi Sarjana* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008),h. 72

1	2	3	4	5
2.	Efi Mafidatul Ilmiah/ Jurusan Perbankan Syariah/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung/ 2014	Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Konsep Pembiayaan <i>Murâbahah</i> dan Aspek Pendidikan Terhadap Motivasi Berwirausaha pada BMT Sahara	Pembiayaan <i>Murâbahah</i> dan studi empiris	Akad kerjasama antara BAZNAS dengan PT. BPRS dalam tinjauan Hukum Islam
3.	Moh. Ulin Nuha/ Jurusan Mu'amalah/ Fakultas Syariah/ Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang / 2008	Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan <i>Murâbahah</i> Dengan Wakalah Dalam Satu Transaksi Di BPR Syariah Asad Alif Sukorejo Kendal	Pembiayaan <i>Murâbahah</i> , studi empiris, dan tinjauan Hukum Islam	Akad kerjasama antara BAZNAS dengan PT. BPRS
4.	Khoiroton Aini/ Jurusan Hukum Bisnis Syariah/ Fakultas Syariah/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2016	Asas dan Bentuk Kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tinjauan Hukum Islam (Studi di PT. BPRS Kota Mojokerto)	Pembiayaan <i>Murâbahah</i> dan studi empiris	Kerjasama antara BAZNAS dan PT. BPRS dalam pembiayaan <i>Murâbahah</i> dalam tinjauan hukum Islam

B. Kajian Pustaka

Pada sub ini diuraikan konsep dan teori yang relevan dan dijadikan alat analisis. Secara umum ada empat topik dalam sub ini. Pertama, asas-asas dalam kerjasama. Kedua konsep tentang *Akad Ju'alâh*. Ketiga konsep tentang *Akad Hâwalah*.

1) Asas – Asas dalam Kerjasama

Menurut bahasa *asas* berasal dari Bahasa Arab *asâsun*, artinya dasar, basis, pondasi. Menurut istilah *asas* nilai-nilai dasar (*al-qiyâm al-asâsiyyah*) yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan.¹² Jika dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan *asas* adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Jika *asas* dihubungkan dengan hukum, yaitu Kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.¹³

1. *Asas Ibadah* (Asas Diniatkan Ibadah)

Hakekat kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah (QS. Adz-Dzariyat : 56). Dengan demikian adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan dalam aspek Ibadah, merupakan hal yang prinsip dalam Islam. Bentuk keyakinan ini harus diwujudkan melalui amalan niat (aqidah) sebelum memulai perbuatan. Disamping aqidah, suatu perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan hukum syara' yang telah ditetapkan. Keberadaan asas inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum kontrak syariah dengan hukum kontrak lainnya.¹⁴

¹² Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 41

¹³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h. 126-127

¹⁴ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 89

2. *Asas Kebolehan atau Mubah*

Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata, sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, pada dasarnya segala bentuk hubungan perdata boleh dilakukan, selama tidak ditentukan lain dalam Al Qur'an dan As-Sunnah. Ini berarti bahwa Islam membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan dan menciptakan bentuk dan macam hubungan baru, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

3. *Asas Kebajikan (Kebaikan)*

Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang akan diperoleh seseorang harus didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan.¹⁵

4. *Asas Hurriyyah at-Ta'aqud (Asas Kebebasan Berkontrak)*

Merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak. Masing-masing pihak yang telah mencapai tujuan akad mempunyai kebebasan untuk mengadakan penyusunan kontrak (*freedom of making contract*). Ruang lingkup kebebasan berkontrak dapat berupa kebebasan : (1) menentukan objek perjanjian, (2) mengajukan syarat-syarat dalam

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 7-8

merumuskan hak dan kewajiban, dan (3) menentukan cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan / sengketa.¹⁶

5. *Asas Al-Amanah (Asas Kepercayaan)*

Asas amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Maksud amanah disini dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalin kerjasama. Asas kepercayaan dapat berlaku baik dalam akad yang bersifat *tijârah* maupun *tabarru'*.¹⁷

6. *Asas Kekeluargaan atau Asas Kebersamaan yang Sederajat*

Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat adalah hubungan perdata yang disandarkan pada sikap saling menghormati, mengasihi, dan tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama. Asas ini menunjukkan suatu hubungan perdata antara para pihak yang menganggap diri masing-masing sebagai anggota keluarga, meskipun pada hakikatnya bukan keluarga.¹⁸

7. *Asas Adil dan Berimbang*

Asas keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang berada dalam kesempatan. Asas ini juga mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus

¹⁶ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak ...*, h. 45

¹⁷ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah,...*, h.92

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,...*, h. 8

berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang.¹⁹

8. *Asas Al-Ridha* (Asas Keridhaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan diantara masing-masing pihak. Segala kontrak perjanjian hendaklah mendasarkan pada asas keridhaan. Dengan demikian, maka suatu kontrak perjanjian masuk dalam kategori batal.²⁰

9. *Asas Maslahah* (Asas Kemaslahatan)

Pada hakekatnya, tujuan mengadakan akad ialah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam Islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat.²¹

10. *Asas Al-Kitâbah* (Asas Tertulis)

Kontrak merupakan perjanjian / perikatan yang dibuat secara tertulis. Namun perlu dipahami bahwa dalam Islam asas tertulis tidak hanya berlaku dalam hukum kontrak, melainkan juga berlaku pada semua akad muamalah yang dilakukan tidak secara tunai (utang).

11. *Asas Ash-Shiddiq* (Asas Kejujuran)

Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam penyusunan kontrak muamalah. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan (*'uyub al-ridha*). Disamping itu,

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., h. 9

²⁰ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, ... ,h. 93

²¹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak* ..., h.46

ketidakjujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat perselisihan diantara para pihak.²²

12. *Asas Kemampuan Berbuat atau Bertindak*

Pada dasarnya setiap manusia dapat menjadi subjek hukum dalam setiap hubungan perdata, jika memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. Dalam hukum Islam, manusia yang dipandang mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan perdata adalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang mampu memikul kewajiban dan hak, sehat ruhani dan jasmani. Hubungan perdata yang dibuat oleh orang yang tidak mampu memikul kewajiban dan hak yang dianggap melanggar asas ini. Oleh karena itu, hubungan perdatanya batal, karena dipandang bertentangan dengan salah satu asas hukum Islam.²³

13. *Asas Itikad Baik*

Asas itikad baik muncul dari pribadi seseorang sebagaimana apa yang telah diniatkannya. Dalam pandangan Islam, niat merupakan prinsip mendasar terkait dengan unsur kepercayaan (*aqidah*) sebelum melakukan suatu amal perbuatan.²⁴

2) **Akad *Ju'alâh***

a. **Pengertian**

Akad *Ju'alâh* identik dengan sayembara yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seseorang mampu

²² Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*,..., h. 93

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ... h. 9-10

²⁴ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak* ..., h. 47

menyelesaikannya, maka ia berhak mendapatkan upah atau hadiah. Dalam referensi lain disebutkan bahwa *Ju'alâh* sama dengan *ji'âlah* yang memiliki arti janji hadiah atau upah.²⁵

Secara Harfiah, *Ju'alâh* bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan. Menurut ahli hukum (*qanun*) *Ju'alâh* diartikan dengan hadiah yang dijanjikan ketika seseorang berhasil melakukan sebuah pekerjaan.

Secara istilah, menurut Madzhab Maliki, *Ju'alâh* adalah suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Madzhab Syafi'i mendefinisikan *Ju'alâh* adalah Seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya. Definisi Madzhab Maliki menekankan segi ketidakpastian, berhasilnya perbuatan yang diharapkan. Sedangkan definisi Madzhab Syafi'i menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan.²⁶

Meskipun *Ju'alâh* berbentuk upah atau hadiah sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah (Ulama Madzhab Hambali), ia dapat dibedakan dengan *Ijârah* (transaksi upah) dari lima segi :

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.265

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h.265

1. Pada *Ju'alâh* upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi obyek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah mewujudkan hasil dengan sempurna. Sedangkan pada *Ijârah*, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau kadar prestasi yang diberikannya, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya, apakah harian atau mingguan, tengah bulanan atau bulanan sebagaimana yang berlaku dalam suatu masyarakat.
2. Pada *Ju'alâh* terdapat unsur *gharar*, yaitu penipuan (*spekulasi*) atau untung-untungan karena di dalamnya terdapat ketidaktegasan dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaan atau cara kerjanya disebutkan secara tegas dalam akad (perjanjian) atau harus dikerjakan sesuai dengan obyek perjanjian. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa dalam *Ju'alâh* yang dipentingkan adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.
3. Pada *Ju'alâh* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dan mewujudkannya. Sedangkan dalam *Ijârah*, dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan maupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan bersama asal saja yang memberi upah itu percaya.²⁷

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h.266-267

4. Tindakan hukum yang dilakukan dalam *Ju'alâh* bersifat suka rela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Apa lagi tawaran yang dilakukan bersifat umum seperti mengiklankan di surat kabar. Sedangkan dalam *Akad Ijârah*, terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian itu dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak bersangkutan. Biasanya sanksinya disebutkan dalam perjanjian (akad).
5. Dari segi ruang lingkupnya Madzhab Maliki menetapkan kaidah, bahwa semua yang dibenarkan menjadi objek akad dalam transaksi *Ju'alâh*, boleh juga menjadi obyek dalam transaksi *ijârah*. Namun, tidak semua yang dibenarkan pula menjadi obyek dalam transaksi *ji'alâh*. Dengan demikian, ruang lingkup *ijarâh* lebih luas dari pada ruang lingkup *ji'alâh*.²⁸

Seperti halnya seorang dokter yang mampu menyembuhkan sebuah penyakit, atau seorang ulama yang bisa membuat seseorang hafal al-Qur'an. Ulama fiqih klasik mencontohkan dengan, barang siapa bisa menemukan kuda tunggangan atau budaknya yang hilang, maka ia berhak mendapatkan hadiah.²⁹

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h.267

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 165-166

b. Dasar Hukum

Menurut Madzhab Hanafi, *akad Ju'alâh* tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur *gharâr* di dalamnya. Yakni ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini ketika dianalogkan (*qiyâs*) dengan akad *ijârah* yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama Hanafiyah yang memperbolehkannya, dengan dasar *istihsânan* (karena ada nilai manfaat).

Menurut ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali secara syar'i, *akad Ju'alâh* diperbolehkan. Dengan landasan kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya, yakni firman Allah QS.Yusuf : 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya :

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".³⁰

Begitu juga dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam al Jama'ah kecuali Imam Nasa'i dari Abu Sa'id al-Khudri. Suatu ketika sahabat Rasulullah SAW mendatangi sebuah perkampungan Arab. Namun mereka tidak dilayani layaknya seorang tamu. Tiba-tiba pemimpin mereka terkena penyakit, kemudian penduduk

³⁰ QS. Yusuf (12):72

desa meminta sahabat untuk menyembuhkannya. Sahabat Rasul meng-iya-kan, dengan catatan mereka diberi upah. Syarat ini disetujui, kemudian seorang sahabat membaca al-fatihah, maka akhirnya pemimpin tersebut sembuh. Kemudian, hadiah pun diberikan. Akan tetapi, sahabat tidak mau menerima sebelum lapor kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum melihat kejadian ini.

Secara logika, manusia membutuhkan *akad Ju'alâh*. Seperti halnya menemukan aset atau properti yang hilang, melakukan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh pemiliknya. Maka ia pasti membutuhkan *akad Ju'alâh*. Dengan demikian diperbolehkanlah *akad Ju'alâh*. Ketidakjelasan pekerjaan dan jangka waktu penyelesaian dalam *Ju'alâh* tidaklah memberi madharat kepada pelaku. Dengan alasan *akad Ju'alâh* bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*). Berbeda dengan *akad ijarâh* yang bersifat *lazim* (mengikat keduanya).³¹

Akad Ju'alâh bersifat *one side (irâdah wâhidah)*, untuk itu *al-jail* (pemilik sayembara) harus mengungkapkan secara jelas keinginannya (pekerjaan). Menjelaskan pekerjaan yang diinginkan, besaran hadiah atau upah yang diperjanjikan dengan jelas. Jika ada seseorang mengerjakan pekerjaan itu tanpa seizinnya, atau pemilik mengatakan kepada seseorang, kemudian ada orang lain yang mengerjakannya, maka hal yang

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh ...*,h. 166-167

diperbolehkan. Intinya, *akad Ju'alâh* bersifat umum, dan upah atau hadiah akan tetap diberikan kepada pihak yang berhasil menyelesaikan pekerjaan.

Dalam sebuah hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri:

عَنْ نَبِيِّ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَفْرُواهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدَغَ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَفْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُمْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قِطْعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَفَلْتَبِرُ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوهَا لِي بِسَهْمٍ (رواه البخاري)

Artinya : “Sekelompok sahabat Nabi SAW melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang

sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kambing tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi SAW.' Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, 'Lho, kalian kok tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.'" (HR. Bukhari).³²

Secara logika *Ju'alâh* dapat dibenarkan, karena merupakan salah satu cara untuk memenuhi keperluan manusia, sebagaimana halnya dengan *ijarâh* dan *mudhârabah* (perjanjian kerjasama dagang).³³

c. *Sighah*

Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *Ju'alâh* itu dipandang sah, maka harus ada ucapan (*sighah*) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti.

Ucapan tersebut tidak mesti, keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang bersedia memberikan hadiah atau upah. Kemudian

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h. 268

Ju'alâh dipandang sah, walaupun hanya ucapan ijab saja yang ada, tanpa ada ucapan kabul (cukup sepihak).³⁴

d. Syarat *Akad Ju'alâh*

Ulama memberikan beberapa syarat terkait dengan keabsahan *akad Ju'alâh* yakni sebagai berikut :

1. Orang yang terlibat dalam *akad Ju'alâh* harus memiliki *ahliyyah*. *Al-Ja'il* (pemilik sayembara) haruslah orang yang memiliki kemutlakan dalam transaksi (baligh, berakal, dan rasyid), tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang safih. Untuk '*amil* (pelaku), haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihadirkan.
2. Hadiah, upah (*ja'l*) yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka *akad Ju'alâh* batal adanya, karena ketidakjelasan kompensasi. Seperti, barang siapa menemukan mobil saya yang hilang, maka ia berhak mendapatkan baju. Selain itu, upah yang diperjanjikan bukanlah barang haram, seperti minuman keras atau barang *ghasab*.³⁵

Manfaat yang akan dikerjakan pelaku ('*amil*) haruslah jelas dan diperbolehkan secara syar'i. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau perkara haram lainnya, seperti menyanyi, dan hal-hal yang diharamkan

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h. 269

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh ...*, h. 168

lainnya. Kaidahnya adalah setiap aset yang boleh dijadikan sebagai objek transaksi dalam *akad ijârah*, maka juga diperbolehkan dalam *akad ijârah* lebih umum dan kompleks daripada *akad Ju'alâh*. Madzhab Syafi'i menambahkan setiap pekerjaan (manfaat) yang dilakukan mengandung beban usaha, karena tidak ada kompensasi tanpa adanya usaha (*risk versus return*).³⁶

3. Madzhab Maliki menambahkan satu syarat, *akad Ju'alâh* tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu. Namun ulama lain mengatakan, diperbolehkan memperkirakan jangka waktu dengan pekerjaan yang ada. Misalnya, barang siapa mampu menjahitkan baju saya salam satu hari, makatas hadiah sekian. Jika dalam waktu sehari ia mampu menyelesaikannya, maka ia berhak mendapat hadiah. Jika tidak, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Berbeda dengan *akad ijârah*.
4. Madzhab Maliki mensyaratkan, jenis pekerjaan *Ju'alâh* haruslah spesifik, walaupun berbilang. Seperti menemukan beberapa unta yang hilang.

Dalam literatur lain menyebutkan bahwa agar pelaksanaan *Ju'alâh* dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu : baligh berakal dan cerdas. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang berada dibawah pengampuan tidak sah melakukan *Ju'alâh*.

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh ...*,h. 170

2. Upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dan jelas juga jumlahnya. Harta yang haram tidak dipandang sebagai harta yang bernilai (Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali).
3. Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara'.
4. Madzhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat, bahwa dalam masalah tertentu, *Ju'alâh* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, seperti mengembalikan (menemukan) orang yang hilang. Sedangkan Madzhab Hanbali membolehkan pembatasan waktu.
5. Madzhab Hanbali menambahkan, bahwa pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu, tidak terlalu berat, meskipun dapat dilakukan berulang kali seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah yang banyak.³⁷

e. Pemberian Hadiah

Menurut Syafi'i dan Hanbali, pemilik pekerjaan (sayembara) diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi hadiah / upah yang akan diberikan kepada *'amil*. Karena akad *Ju'alâh* adalah akad *jai'z ghair lazim* (diperbolehkan dan tidak mengikat). Namun demikian, Madzhab Syafi'i memberikan catatan bahwa, hal itu diperbolehkan ketika pekerjaan belum

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h. 269-270

selesai dikerjakan. Jika pekerjaan telah selesai dikerjakan, maka *'amil* berhak mendapatkan upah yang sepadan.³⁸

f. Pembatalan

Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memandang, bahwa *Ju'alâh* adalah perbuatan hukum yang bersifat suka rela. Dengan demikian, pihak pertama yang menjanjikan upah atau hadiah, dan pihak kedua, yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan pembatalan.

Mengenai waktu pembatalan terjadi perbedaan pendapat. Madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat, bahwa pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu, selama pekerjaan itu belum selesai dilaksanakan, karena pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar suka rela. Namun, menurut mereka, apabila pihak pertama membatalkannya, maka pihak kedua belum selesai melaksanakannya, maka pihak kedua harus mendapatkan imbalan yang pantas sesuai dengan volume perbuatan yang dilaksanakannya. Kendatipun pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar suka rela, tetapi kebijaksanaan perlu diperhatikan.³⁹

3) Hawâlah (Penanggungan Hutang oleh Pihak ketiga)

a. Pengertian

Hawâlah atau yang disebut juga *Hiwâlah* menurut bahasa artinya pengalihan, pemindahan, perubahan kulit dan memikul sesuatu

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh ...*, h. 170

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h. 270

dipundak.⁴⁰ Menurut istilah, *Hawâlah* adalah pemindahan piutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain.

Menurut hakikat *Hawâlah* merupakan penukaran piutang dengan piutang yang lain. Menurut *qaul yang ashah*, *Hawâlah* ini dikecualikan dari jenis penjualan piutang dengan piutang karena adanya hajat.⁴¹

Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua. Mungkin saja pihak pertama berhutang kepada pihak ketiga dan pihak kedua berhutang kepada pihak pertama, baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.

Menurut Ulama Madzhab Hanafi (Ibnu Abidin) mendefinisikan *Hawâlah* ialah Pemindahan membayar hutang dari orang yang berhutang (*al-muhiil*) kepada yang berhutang lainnya (*al-muhaal 'alaih*). Ulama Madzhab Hanafi lainnya (Kammal bin Humman) mendefinisikannya dengan Pengalihan kewajiban membayar hutang

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h. 219

⁴¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, (Cet.1;Surabaya: CV. Bina Iman, 2007),h. 611

dari pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.

Menurut Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali *Hawâlah* ialah Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak lain. Kalau diperhatikan, maka ketiga definisi yang disebutkan boleh dikatakan sama. Perbedaan terletak pada kenyataan, bahwa Madzhab Hanafi menekankan pada segi kewajiban membayar hutang, sedangkan ketiga Madzhab lainnya menekankan pada segi hak menerima pembayaran hutang.⁴²

b. Dasar Hukum

Pelaksanaan *al-Hawâlah* atau *Hawâlah* dibenarkan dalam Islam, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَالْيَتَّبِعْ

“ *Menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu diiutkan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah.* ”⁴³

Disamping itu, terdapat kesepakatan ulama (’ijma) yang menyatakan bahwa *Hawâlah* atau *Hawâlah* itu boleh dilakukan.⁴⁴

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h. 219-220

⁴³ Maktabah Syamilah, “*Bulughul Maram*”, hadis ke 876, h.336

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h. 220-221

c. Rukun *Hâwalah*

Menurut Madzhab Hanafi, rukun *Hawâlah* atau *Hiwâlah* hanya *ijab* (pernyataan melakukan *Hawâlah*), dari pihak pertama, dan *kabul* (pernyataan menerima *Hawâlah*) dari pihak kedua dan pihak ketiga. Menurut Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali rukun *Hawâlah* ada enam :

1. Pihak Pertama (*muhiil*).
2. Pihak Kedua (*muhal*).
3. Pihak ketiga (*muhal 'alaihi*).
4. Ada hutang pihak pertama (*muhiil*) kepada pihak kedua (*muhal*).
5. Ada hutang pihak ketiga (*muhal 'alaihi*) kepada pihak pertama (*muhiil*).
6. Ada *Sighah* (pernyataan *Hawâlah*).⁴⁵

d. Jenis *Hâwalah*

Madzhab Hanafi membagi *Hawâlah* dalam beberapa bagian.

Ditinjau dari segi objek akad, maka *Hawâlah* dapat dibagi dua:

1. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut hutang, maka pemindahan itu disebut *Hawâlah al-haqq* (pemindahan hak).
2. Apabila yang dipindahkan itu kewajiban membayar hutang, maka pemindahan itu disebut *Hawâlah al-dain* (pemindahan hutang).

Ditinjau dari sisi lain, *Hawâlah* terbagi dua pula :⁴⁶

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h. 222

1. Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *Hawâlah al-muqayyadah* (pemindahan bersyarat).

Sebagai contoh : A berpiutang kepada B sebesar Rp.5.000.000,- sedangkan B juga berpiutang kepada C sebesar Rp.5.000.000,- B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C, kepada A sebagai ganti dari pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian, *Hawâlah al-muqayyadah* pada satu sisi merupakan *Hawâlah al-haqq*, jkarena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A. Sedangkan pada sisi lain, sekaligus merupakan *Hawâlah al-dain*, karena B mengalihkan kepada A, menjadi kewajiban C kepada A.

2. Pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *Hawâlah al-Muthlaqah* (pemindahan mutlak). Sebagai contoh : A berpiutang kepada B sebesar Rp.5.000.000,-. A mengalihkan hutangnya kepada C sehingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan, bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang C kepada A. Dengan demikian, *Hawâlah al-Muthlaqah* hanya mengandung *Hawâlah al-dain* saja, karena yang

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h.221

dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B.

e. Syarat *Hawâlah*

1. Adanya *muhil* sebagai pihak yang berhutang.
2. Adanya *muhâl* sebagai yang menghutangkan.
3. Dan *muhâl* 'alaih sebagai pihak yang melakukan pembayaran hutang.⁴⁷

Hawâlah sebenarnya merupakan tindakan yang tidak membutuhkan *ijab qabul* dan telah menjadi sah dengan sikap yang menunjukkan adanya hal tersebut. Dengan demikian pihak *muhâl* mendapatkan kepastian bahwa piutangnya akan terbayar.

Hawâlah dipraktekan dalam kegiatan usaha perbankan syariah dalam produk jasa. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara lain melakukan pengambilalihan utang berdasarkan *Akad Hawâlah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Ayat (2) nya antara lain menyebutkan bahwa kegiatan usaha Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi melakukan pengambilalihan utang berdasarkan *Akad Hawâlah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 188

Kemudian dalam Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 ditegaskan bahwa pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dilakukan, antara lain dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain *Akad Kafalah, Hâwalah, dan Sharf*. Teknis mengenai *akad Hawâlah* ini mendasarkan pada SEBI No. 10/ 14/ DPbS Jakarta, 17 Maret 2008.

SEBI tersebut menyebutkan bahwa dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar *Akad Hawâlah* terdiri :

1. *Hawâlah al-Muthlaqah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*) Bank, dan⁴⁸
2. *Hawâlah Muqayyadah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk melakukan *set-off* utang piutang diantara 3 (tiga) pihak yang memiliki hubungan *muamalat* (utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*).⁴⁹

Meskipun dalam fiqih dan ketentuan PBI pemindahan hutang secara *mutlak* atau *Hawâlah al-Muthlaqah* (pemindahan hutang tanpa menyebut hutang yang dimiliki sebagai ganti rugi) dibolehkan, namun dalam dunia komersial kemungkinannya kecil dilaksanakan mengingat tingginya risiko pembiayaan. Oleh karena itu praktik bisnis yang

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian ...*, h. 190

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian ...*, h. 190

dilaksanakan adalah pemindahan hutang secara terikat atau *Hawâlah Muqayyad* (pemindahan hutang atas hutang yang dimiliki sebagai gantinya) karena kejelasannya dan resiko yang dapat dipagari.

Adapun manfaat atau keuntungan yang diperoleh, jika nasabah memakai mekanisme *Hawâlah* adalah sebagai berikut :

- a) Memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan simultan.
- b) Tersedianya talangan dana untuk dana hibah yang membutuhkan.
- c) Dapat menjadi salah satu *fee – based income* / sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.
- d) Bagi pihak nasabah selaku *klien* dari bank akan mendapatkan *instant cash* sehingga dapat meningkatkan *cash flow* perusahaannya.⁵⁰

Hawâlah sebagai cara untuk mendapatkan *fresh money* bagi pihak *klein* / nasabah yang tidak luput dari resiko, terutama dari pihak bank. Adapun risiko yang harus diwaspadai oleh pihak bank syariah dari sebuah kontrak *Hawâlah* adalah kecurangan nasabah dengan memberi *invoice palsu* atau *wanprestasi* (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *Hawâlah* ke bank.⁵¹

Semua Imam Madzhab (Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) berpendapat bahwa *Hawâlah* menjadi sah apabila sudah terpenuhi syarat-

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian* ..., h. 191

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian* ..., h.192

syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua dan ketiga serta berkaitan dengan hutang.

1. Syarat bagi pihak pertama ialah :

- a) Cakap dalam melakukan tindakan hukum, dalam bentuk akad, yaitu baligh dan berakal. *Hawâlah* tidak sah dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (mumayiz), ataupun dilakukan oleh orang gila.
- b) Ada persetujuan (*ridha*). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan *Hâwalah*, maka akad tersebut tidak sah.

Persyaratan yang dibuat berdasarkan pertimbangan, bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya, jika kewajibannya untuk membayar hutang dialihkan kepada pihak lain, meskipun pihak lain itu memang berhutang kepadanya.

2. Syarat kepada pihak kedua ialah :

- a) Cakap melakukan tindakan hukum yaitu baligh dan berakal.
- b) Disyaratkan ada persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *Hawâlah* (Madzhab Hanafi sebagian besar Madzhab Maliki dan Syafi'i).

Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan, bahwa kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada juga yang sulit. Sedangkan menerima pelunasan itu merupakan hak bagi pihak kedua. Jika *Hawâlah* dilakukan secara

sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan, umpamanya apabila ternyata pihak ketiga sudah membayar hutang tersebut.⁵²

3. Syarat bagi pihak ketiga ialah :
 - a) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagai syarat bagi pihak pertama dan kedua.
 - b) Disyaratkan ada pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (Madzhab Hanafi). Sedangkan Madzhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini. Sebab dalam *akad Hawâlah* pihak ketiga dipandang sebagai objek akad. Dengan demikian persetujuannya tidak merupakan syarat sah *Hâwalah*.
 - c) Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menambahkan, bahwa *kabul* tersebut dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majlis *akad*.
4. Syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan, ialah :
 - a) Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti.
 - b) Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk *Hawâlah al-Muqayyadah* semua ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitas (hutang dalam

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h.223

bentuk barang), maka *Hawâlah* tidak sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk *Hawâlah al-Muthlaqah* (Madzhab Hanafi), maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.

c) Madzhab Syafi'i menambahkan, bahwa kedua hutang tersebut mesti sama pula waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah.⁵³

f. Akibat Hukum

Jika *akad Hawâlah* telah terjadi, maka akibatnya :

1. Jumhur ulama berpendapat, bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua dengan sendirinya menjadi terlepas (bebas). Sedangkan menurut sebagian ulama Madzhab Hanafi, antara lain Kamal bin Humman, kewajiban tersebut masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada pihak kedua.
2. *Akad Hawâlah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga.
3. Madzhab Hanafi yang membenarkan terjadi *Hawâlah al-Muthlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan *akad* hutang piutang sebelumnya,

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h. 222-224

masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang piutang antara ketiga pihak tidak sama.⁵⁴

g. Akad *Hawâlah* Berakhir

Akad Hawâlah berakhir, jika terjadi hal-hal berikut :

1. Salah satu pihak yang melakukan *akad* tersebut membatalkan *akad Hawâlah*, sebelum *akad* itu berlaku secara tetap.
2. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak kedua.
3. Jika pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
4. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam *akad Hawâlah* tersebut kepada pihak ketiga.
5. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut.
6. Menurut Madzhab Hanafi, hak pihak kedua tidak dapat dipenuhi, karena pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut), atau meninggal dunia dalam keadaan pailit.⁵⁵

Sedangkan menurut Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, selama *akad Hawâlah* sudah berlaku tetap, karena persyaratan sudah dipenuhi, maka *akad Hawâlah* itu tidak dapat berakhir dengan alasan mengalami pailit.

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h.224-225

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h.225

Persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama harus dipatuhi oleh semua pihak. Sekiranya ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan *akad Hawâlah* itu, maka ia dapat mengadakan gugatan, yang sudah barang tentu dengan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya hakim dapat menetapkan suatu keputusan setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dan setelah mendengar sumpah yang diucapkan tergugat.⁵⁶

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h. 224-226



BAB III

METODE PENELITIAN

Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengena dan tepat.⁵⁷ Metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

⁵⁷Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t). h. 55

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil Lokasi di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di Jl. Gajahmada No. 115-A Kota Mojokerto sebagai lokasi penelitian dikarenakan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto merupakan satu-satunya lembaga yang menggalang dan sebagai pelopor berdirinya PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) di Kota Mojokerto. Pembiayaan Usaha Syariah telah merambat hingga ke pemerintah pusat yang kemudian dijadikan acuan oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena judul yang diangkat lebih mengacu kepada praktik kerjasama yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan PT.BPRS Kota Mojokerto dalam melakukan Pembiayaan Usaha Syariah kepada pelaku UKM maupun IKM yang ada di Kota Mojokerto.

Penelitian ini menemukan data tentang akad yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan PT. BPRS Kota Mojokerto dalam melakukan kerjasama dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip syariah dengan wawancara langsung kepada lembaga terkait yaitu

Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan PT. BPRS Kota Mojokerto.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁵⁸ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Artinya suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrumen penelitian yang menjadi salah satu ciri dari penelitian kualitatif.⁵⁹

Tujuan diadakannya penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara rinci dan mendalam. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek tertentu dari akad yang digunakan dalam kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan PT. BPRS Kota Mojokerto dalam melakukan Pembiayaan Usaha Syariah ditinjau dari Fiqih Muamalah dan Fatwa DSN MUI.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

⁵⁸ Arikunto, *pendekatan praktik*, h. 23

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), h. 30

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto berupa wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung mengenai akad-akad yang digunakan dalam kerjasama yang dilakukan antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto ditinjau dari buku Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI.

Pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Kepala Baznas Kota Mojokerto, kepada Staff Administrasi dan Kearsipan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, Pembina Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, dan Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Kota Mojokerto.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku-buku yang menjadi landasan tentang bentuk kerjasama dalam Islam, buletin al-Ashnaf, Tabloid BAZNAS Kota Mojokerto, buku Fiqh Muamalah, dan Fatwa DSN MUI.

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan.⁶⁰ Dengan kegiatan wawancara peneliti mendapatkan keterangan dan informasi di lokasi penelitian. Dalam kegiatan ini terjadi pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶¹

Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara).⁶² Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁶³

Tujuan peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang penerapan prinsip ekonomi syariah dalam praktek kerjasama yang dilakukan antara Badan Amil

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI (Cet.13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.155

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet.4 (Bandung : CV. Alfabeta, 2008), h.231

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), h. 25

⁶³ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85

Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan PT.BPRS Kota Mojokerto dalam melakukan Pembiayaan Usaha Syariah di Kota Mojokerto.

Dalam hal ini yang menjadi narasumber penelitian ini adalah Bapak Wuliyono selaku Kepala BAZNAS Kota Mojokerto, Bapak Nur Khanan selaku Staff Administrasi dan Kearsipan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, Bapak H. Muhammad Rofi'i Ismail selaku Penasehat BAZNAS Kota Mojokerto, dan Bapak Muhammad Imaduddin selaku Dewan Pengawas Syariah Kota Mojokerto

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, tabloid, agenda, dan sebagainya,⁶⁴ yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Dokumen-dokumen yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini di antaranya ialah dokumen terkait Pembiayaan Usaha Syariah.

F. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi dan klasifikasi. Selanjutnya dilakukan interpretasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif dan menganalisis data untuk mendapatkan keterangan yang mendalam dari objek yang bersangkutan.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

1. *Editing*

Editing adalah meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁶⁵

2. *Classifying*

Classifying adalah mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.⁶⁶

3. *Verifying*

Verifying adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian⁶⁷, sehingga selanjutnya dapat mempermudah peneliti melakukan analisisnya. Untuk mengetahui hal ini peneliti mengambil rujukan dari buku atau bahan dokumenter lain.

4. *Analyzing*

Analyzing adalah menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya

⁶⁵ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h.270

⁶⁶ LKP2M, *Research Book for LKP2M* (Malang: LKP2M UIN Malang, 2005), h.60

⁶⁷ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h.84

menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan.⁶⁸ Dalam penelitian ini Analisis data meliputi analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap pengurus Badan Amil Zakat Kota Mojokerto.

5. *Concluding*

Concluding pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

⁶⁸ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*,... h.85



BAB IV berisi uraian hasil penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian mencakup beberapa hal. *Pertama*, gambaran umum lokasi penelitian. *Kedua*, asas-asas yang digunakan dalam Perjanjian Kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto. *Ketiga*, Mekanisme Pembiayaan Usaha Syariah, dan akad dalam perjanjian kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto yang ditinjau dari Hukum Islam.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Mojokerto

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Pemerintah Kota Mojokerto menindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infak, dan sedekah.

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Mojokerto membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat atas usulan dari Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto. Namun dalam menjalankan tugas-tugasnya pengurus BAZ Kota Mojokerto belum bisa maksimal, hal ini bisa dilihat dari hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang rata-rata hanya mencapai Rp. 75.000.000,- pertahun. Pengumpulan dana tersebut hanya dari sektor infak, dan sedekah dari beberapa UPZ/SKPD sedangkan dari sektor zakat masih belum ada. Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang pedoman teknis pemungutan zakat pendapatan, infak, dan sedekah bagi PNS, karyawan BUMN/BUMD, Anggota DPRD dan warga masyarakat Kota Mojokerto.

Selain itu Pemerintah Kota Mojokerto juga mengeluarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/518/417.104/2009 tentang Perubahan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/666/417.104/2007 tentang pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) periode Tahun 2007 – 2010. Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja pengurus BAZ Periode Tahun 2007 – 2010 yang terbentuk melaksanakan beberapa program kerja diantaranya adalah melaksanakan program sosialisasi, edukasi dan publikasi kepada masyarakat khususnya bagi kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Kegiatan tersebut ternyata sangat efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan peningkatan hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah BAZ Kota Mojokerto pada tahun 2010 yaitu mencapai Rp. 352.458.500,- dengan perincian Rp. 222.424.625,- dari dana zakat dan Rp. 130.033.875,- dari dana infak, dan sedekah atau mengalami peningkatan sebesar 469% dari hasil pengumpulan tahun sebelumnya.

Pemerintah Kota Mojokerto pada Tahun 2010 telah melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infak, dan sedekah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Salah satu indikator terjadinya perubahan Peraturan Daerah tersebut adalah ketentuan besaran infak pegawai negeri sipil struktural maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon dan golongannya, anggota DPRD yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan pada tahun 2003 dengan tahun 2010.

Berdasar perubahan Peraturan Daerah tersebut Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam


pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yaitu mencapai Rp. 776.482.484,- atau mengalami kenaikan sebesar 220% dari tahun 2010 dengan perincian Rp. 509.149.646,- dari dana zakat dan Rp. 267.332.838,- dari dana infak dan sedekah. Dalam upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelayanan zakat, infak, dan sedekah masyarakat salah satunya melalui tempat pelayanan yang strategis dan representatif. Mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto menempati kantor menjadi satu di Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto, kemudian Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 menempati kantor di jalan Mojopahit Nomor 436 Kota Mojokerto dengan status masih menyewa.

Sedangkan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang menempati kantor yang merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau yaitu di jalan Gajah Mada Nomor 115 A Kota Mojokerto. Sebelum berdirinya BAZ Kota Mojokerto, masyarakat biasanya menunaikan zakat fitrah maupun zakat maal dengan cara disampaikan secara langsung dari muzakki kepada mustahiq atau disampaikan kepada guru ngaji yang dipercaya, tetapi sejak lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan selanjutnya di Kota Mojokerto dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infak, dan sedekah, selanjutnya diubah dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah maka pembayaran zakat, infak, dan sedekah diambil dan dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto.

Badan Amil Zakat Kota Mojokerto adalah sebuah badan yang mengelola zakat, infak, dan sedekah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto atas dasar usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian dan pengawasan terhadap pemungutan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.⁶⁹

2. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mojokerto

Struktur organisasi yang dimaksud, digambarkan dalam skema berikut :⁷⁰



⁶⁹ Tabloid, Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mojokerto, h. 7

⁷⁰ Tabloid, Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mojokerto, h. 5

3. VISI dan MISI BAZNAS Kota Mojokerto

Visi :

“Dengan Zakat, Infaq dan Shodaqah Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Barokah dan Peduli Sesama.”

Misi :

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat berinfaq dan bershodaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto.
- b. Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Keluarga Miskin.
- c. Meningkatkan Jasa Layanan Zakat, Infaq, dan Shodaqah yang Profesional.⁷¹

B. Asas-Asas Kerjasama di BAZNAS Kota Mojokerto

Asas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah asas hukum. Asas hukum merupakan kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁷² Asas hukum terbagi dalam beberapa macam, asas ibadah, asas kebebasan berkontrak, asas kepercayaan, asas keridhaan, asas kemaslahatan, asas tertulis, asas kejujuran, dan asas itikad baik..

Beberapa macam asas merupakan sebuah landasan dalam membentuk suatu kerjasama. Apabila suatu kerjasama dilandasi dengan asas, maka kerjasama tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, asas-asas tersebut tidak semuanya diberlakukan. Sebagaimana dalam kerjasama antara Badan Amil Zakat Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto.

⁷¹ Tabloid, Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mojokerto, h. 4

⁷² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*,... h. 126-127

Dalam kerjasama yang dilakukan antara Badan Amil Zakat Nasional dengan PT. BPRS Kota Mojokerto. Para pihak tidak sepenuhnya menggunakan asas-asas tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh alasan mereka bahwa apabila semua asas diberlakukan dalam suatu kerjasama, maka akan menimbulkan peraturan yang semakin banyak. Sehingga hal itu dapat menyulitkan para pihak yang melakukan kerjasama. Selain itu, asas-asas yang diberlakukan dalam kerjasama hanyalah asas-asas yang dibutuhkan dalam kerjasama tersebut.

Beberapa asas yang digunakan dalam perjanjian kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto yang diatur dalam MoU pasal 2 tentang landasan kerjasama.

Nota kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, di dalam MoU belum dijelaskan mengenai asas-asas dalam kerjasama ini. Sehingga, untuk mengetahui asas dalam kerjasama tersebut, uraian berikut ini diharapkan bisa melengkapi .

1. Asas Itikad Baik

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala BAZNAS Kota Mojokerto dengan staff administrasi BAZNAS Kota Mojokerto yang menjelaskan bahwa Asas Itikad baik dalam hal ini adalah terwujudnya satu orientasi yang sama yakni untuk memajukan perekonomian Kota Mojokerto, dengan memberikan modal bagi pelaku

usaha untuk mengembangkan usaha mereka”.⁷³ “Selain itu, asas itikad baik ini juga sebagai wujud dari tanggung jawab masing-masing pihak yaitu BAZNAS, PT. BPRS dan juga peserta Pembiayaan Usaha Syariah di Kota Mojokerto”.⁷⁴

Asas itikad baik dalam kerjasama ini, telah diwujudkan melalui transaksi yang telah dilakukan antara PT. BPRS Kota Mojokerto dengan peserta Pembiayaan Usaha Syariah. Wujud pengaplikasian asas ini yaitu disiplinnya para peserta Pembiayaan Usaha Syariah dalam membayar angsuran yang telah ditetapkan oleh PT. BPRS Kota Mojokerto. Angsuran yang diberikan oleh PT BPRS kepada peserta Pembiayaan Usaha Syariah yaitu antara 12-18 kali angsuran.

Selain itu, asas itikad baik ini juga telah diwujudkan oleh Badan Amil Zakat Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto melalui laporan triwulan. Laporan triwulan dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan juga PT. BPRS yang kemudian akan dilakukan verifikasi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto hal ini telah sesuai dengan akibat suatu perjanjian yang dinyatakan sebagai berikut : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁷⁵

Sebagaimana pula yang telah dijelaskan dalam sebuah literatur, bahwasanya asas ini muncul dari pribadi seseorang sebagaimana apa yang

⁷³ Nur Khanan, *wawancara*, (Mojokerto, 25 April 2016)

⁷⁴ Wuliyono, *wawancara*, (Mojokerto, 25 April 2016)

⁷⁵ Pasal 1338 Buku III Tentang Perikatan KUH Perdata

telah diniatkannya.⁷⁶ Kerjasama ini dibentuk dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi rentenir yang masih menggurita yang ada di Kota Mojokerto. Niat baik yang berasal dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto ini kemudian diaplikasikan dalam Program Pembiayaan Usaha Syariah sebagai wujud pemberdayaan kaum dhuafa melalui usaha yang produktif.⁷⁷

2. Asas Saling Percaya

Menurut Kepala BAZNAS Kota Mojokerto, asas saling percaya diwujudkan dalam perjanjian hitam di atas putih, merupakan perjanjian yang mengikat antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT.BPRS Kota Mojokerto. Perjanjian ini menjadi dasar timbulnya rasa saling percaya terhadap para pihak yang terkait dalam mengentaskan kemiskinan melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah".⁷⁸

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa para pihak memilih asas saling percaya sebagai landasan kerjasama karena ketika suatu kerjasama itu tidak didasari dengan rasa saling percaya antar pihak, maka kerjasama tersebut mengalami ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan Program. Besar kemungkinan yang terjadi salah satu pihak akan melakukan wan prestasi.

Selain kesepakatan tertulis, wujud pengapikasian asas saling percaya yakni pada laporan pengajuan klaim *margin*, biaya administrasi, dan juga biaya asuransi yang dilakukan oleh PT. BPRS Kota Mojokerto kepada Badan

⁷⁶ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak ...*, h. 47

⁷⁷⁷ Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 Tentang Pendayagunaan dan Pelaporan ZIS

⁷⁸ Wuliyono, *wawancara*, (Mojokerto, 25 April 2016)

Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto setiap bulan. Klaim yang diajukan merupakan kewajiban Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto sebagai pihak kedua dalam perjanjian kerjasama ini.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto merupakan pihak yang menanggung biaya *margin*, administrasi, maupun asuransi para peserta Program Pembiayaan Usaha Syariah. Apabila pihak pertama yakni PT. BPRS Kota Mojokerto tidak memberikan klaim laporan, maka pihak kedua tidak dapat mengetahui seberapa besar tagihan yang harus dibayarkan. Sehingga besar kemungkinan pihak kedua tidak akan membayar klaim tagihan tersebut.

Untuk pihak nasabah atau peserta Pembiayaan Usaha Syariah, disyaratkan memberikan jaminan sebagai antisipasi kepada masyarakat apabila terjadi kredit macet dan wan prestasi. Jaminan ini merupakan wujud kepercayaan yang diberikan PT. BPRS kepada peserta Pembiayaan Usaha Syariah. Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh peserta Pembiayaan Usaha Syariah kepada PT. BPRS Kota Mojokerto, maka akan menambah rasa percaya pihak bank kepada peserta Pembiayaan Usaha Syariah bahwasanya mereka akan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan”.⁷⁹

Asas saling percaya adalah asas amanah. Asas amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad.⁸⁰

3. Asas Sederajat

⁷⁹ Nur Khanan, *wawancara* (Mojokerto, 18 Februari 2016)

⁸⁰ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak ...*, h. 45

Menurut Kepala BAZNAS Kota Mojokerto dan staff administrasi BAZNAS Kota Mojokerto, asas sederajat adalah asas yang penting. Asas Sederajat dalam hal ini yakni antara BAZNAS Kota Mojokerto, PT. BPRS Kota Mojokerto dan Peserta Pembiayaan Usaha Syariah memiliki kedudukan yang sama, artinya tidak ada dari salah satu pihak yang merasa paling unggul diantara pihak yang lain.⁸¹

Selain itu, Asas Sederajat dalam perjanjian ini juga merupakan sistem gotong royong, yang berbentuk kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan PT.BPRS Kota Mojokerto. Dalam hal ini, sistem gotong royong yang dimaksud adalah antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan PT.BPRS Kota Mojokerto dalam memberikan pembiayaan kepada para peserta Pembiayaan Usaha Syariah”.⁸²

Uraian di atas menunjukkan bahwa pihak pertama yakni PT. BPRS Kota Mojokerto selaku *shohibul mâl* dalam pembiayaan ini, memberikan modal bagi para peserta Pembiayaan Usaha Syariah, sedangkan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto selaku pihak kedua menjamin biaya *margin*, administrasi, dan juga asuransi para peserta Pembiayaan Usaha Syariah. Sistem gotong royong ini timbul ketika para pihak memberikan pengawasan terhadap perkembangan usaha para peserta Pembiayaan Usaha Syariah, selain memberikan pengawasan para pihak juga memberikan edukasi berupa tanggung jawab para peserta Pembiayaan Usaha Syariah dalam melakukan pinjaman modal.

⁸¹ Wuliyono, *wawancara*, (Mojokerto, 25 April 2016)

⁸² Nur Khanan, *wawancara* (Mojokerto, 18 Februari 2016)

Asas sederajat tidak hanya mencakup pada sistem gotong royong, akan tetapi asas ini juga berlaku pada pengaplikasian kesetaraan nasabah terhadap pemberian dana pembiayaan. Dana pembiayaan ini tidak hanya diberikan pada warga yang miskin, akan tetapi pembiayaan ini juga diberikan kepada warga Kota Mojokerto yang dirasa mampu, namun membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Sehingga dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dalam menanggung biaya *margin*, administrasi dan juga asuransi, diambilkan dari dana infaq dan juga shodaqah bukan dari dana zakat. Selain itu, dana pembiayaan tidak hanya diberikan kepada masyarakat muslim saja, namun masyarakat non muslim juga bisa menjadi peserta Pembiayaan Usaha Syariah apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh PT. BPRS Kota Mojokerto.

4. Asas Saling Menguntungkan

Menurut Staff Administrasi BAZNAS Kota Mojokerto, asas saling menguntungkan adalah asas yang penting bagi kedua belah pihak. Asas Saling Menguntungkan yang dimaksud dalam Program Pembiayaan Usaha Syariah ini yakni kerjasama ini bertujuan untuk mendapatkan dua keuntungan yakni keuntungan duniawi berupa keuntungan finansial dan juga keuntungan sosial, serta keuntungan yang kedua yakni keuntungan akhirat. Sehingga dalam kerjasama yang dilakukan antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan PT.BPRS Kota Mojokerto merupakan kerjasama yang berlandaskan hukum Islam”.⁸³

⁸³ Nur Khanan, *wawancara* (Mojokerto, 18 Februari 2016)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwasanya keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama ini yang berupa keuntungan finansial dan sosial bagi PT. BPRS Kota Mojokerto dan keuntungan sosial bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto. Keuntungan finansial yang dimaksud dalam hal ini meliputi biaya *margin*, administrasi, dan juga asuransi yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto melalui dana infaq kepada PT. BPRS Kota Mojokerto. Sedangkan keuntungan sosial yang diterima oleh PT. BPRS Kota Mojokerto yakni PT. BPRS Kota Mojokerto merupakan bank yang relatif baru yakni didirikan pada tahun 2011, sehingga secara tidak langsung PT. BPRS Kota Mojokerto terpromosikan. Keuntungan sosial yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto yakni berupa Program Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa melalui usaha yang produktif telah terbantu, sehingga penyaluran dana infaq dan shodaqah telah sesuai serta tepat sasaran.

Menurut Kepala BAZNAS Kota Mojokerto, bahwa dengan adanya Program Pembiayaan Usaha Syariah yang diberikan kepada para pelaku usaha, maka bagi para pelaku usaha yang telah sukses dalam bidang perdagangannya, memberikan dana infaq dan shodaqahnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto yang kemudian dana tersebut dapat digunakan kembali dalam Program Pembiayaan Usaha Syariah untuk pelaku usaha yang masih membutuhkan. Selain itu, pelaku usaha yang telah menjadi produktif memberikan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota

Mojokerto, sehingga jumlah muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto menjadi bertambah”.⁸⁴

Asas saling menguntungkan diibaratkan dengan asas maslahah. Karena pada hakekatnya, tujuan mengadakan akad ialah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam Islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat.⁸⁵

Program Pembiayaan Usaha Syariah ini telah banyak memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang terkait. Baik itu Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, PT. BPRS Kota Mojokerto, dan Peserta Pembiayaan Usaha Syariah yang berupa keuntungan dunia dan keuntungan akhirat.

C. Mekanisme dan Akad Kerjasama antara BAZNAS dengan PT. BPRS Kota Mojokerto Tinjauan Hukum Islam

1. Mekanisme Pembiayaan Usaha Syariah

Pembiayaan Usaha Syariah merupakan kegiatan pembiayaan kepada pelaku UKM dan IKM oleh PT. BPRS Kota Mojokerto dengan sistem akad *murâbahah* yang beban biaya *margin*, asuransi dan administrasinya ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto menggunakan dana infaq dan shodaqah.⁸⁶ Dasar hukum dari adanya Program ini adalah Peraturan Daerah Kota Mojokerto No.3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah yang kemudian

⁸⁴ Wuliyono, *wawancara*, (Mojokerto, 25 April 2016)

⁸⁵ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak ...*, h.46

⁸⁶ Abdul Majid, *Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan*, Bulletin Al-Ashnaf, Triwulan I, Edisi 15, 2015, h. 5

diaplikasikan dengan MoU yang telah ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 3, yang menyatakan bahwa pengelolaan ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqah) bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, memperbaiki dan / atau meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq dan shodaqah.

Sebagaimana dalam setiap Program itu memiliki kriteria dan syarat masing-masing, begitu pula dalam Program Pembiayaan Usaha Syariah ini memiliki kriteria persyaratan antara lain :

- 1) Nasabah adalah warga Pemerintah Kota Mojokerto.
- 2) Memiliki usaha dengan aset kurang dari Rp. 250 juta.
- 3) Plafon pembiayaan Rp. 750.000,- s/d Rp.10.000.000,-
- 4) Jangka waktu 12 -18 kali angsuran. Maksimal pengangsuran yaitu 24 kali.
- 5) Penyaluran dana berdasarkan sistem :
 - a. Jumlah kelompok 5 s/d 7 anggota per kelompok.
 - b. Perorangan (untuk plafon Rp. 5 s/d 10 jt)
- 6) Tidak memiliki tunggakan pinjaman pada Diskoperindag Kota Mojokerto
- 7) Bersedia membuka rekening tabungan pada PT.BPRS Kota Mojokerto

- 8) Telah memperoleh rekomendasi tertulis dari Diskoperindag dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto.
- 9) Menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP suami dan istri,
 - b. Kartu keluarga dan surat nikah,
 - c. Surat keterangan usaha, minimal dari kelurahan setempat,
 - d. Surat keterangan domisili,
 - e. Jaminan sertifikat asli dan/atau BPKB asli, dan
 - f. Materai Rp 6.000 sebanyak 4 lembar.

Mekanisme pengajuan Program Pembiayaan Usaha Syariah dapat dicermati dari uraian berikut ini:

- 1) Peserta Pembiayaan Usaha Syariah yang mengajukan bantuan Program Pembiayaan Usaha Syariah harus menyerahkan kelengkapan persyaratan yang sudah ditentukan di atas kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto.
- 2) Setelah itu devisa pengumpulan dan pelaporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto membawa berkas yang sudah dilengkapi peserta Pembiayaan Usaha Syariah ke Diskoperindag Kota Mojokerto.
- 3) Saat berkas diperiksa Diskoperindag Kota Mojokerto maka, Disperindag Kota Mojokerto melihat ulang riwayat data yang dimiliki Disperindag apakah peserta Pembiayaan Usaha Syariah tersebut memiliki tunggakan yang belum dilunasi pada Disperindag Kota Mojokerto. Jika peserta Pembiayaan Usaha Syariah mempunyai

tunggakan maka, pengajuan bantuan tersebut tidak akan direkomendasi untuk realisasi dan jika dinyatakan lolos maka, selanjutnya berkas persyaratan Program Pembiayaan Usaha Syariah dan surat persetujuan dari Disperindag diserahkan kepada PT. BPRS Kota Mojokerto bersamaan dengan surat rekomendasi dari Diskoperindag Kota Mojokerto.

- 4) Setelah itu PT.BPRS akan mencairkan dana yang diajukan peserta Pembiayaan Usaha Syariah.
- 5) Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto menanggung biaya *margin*, asuransi dan administrasinya.⁸⁷

Pengaplikasian Pembiayaan Usaha Syariah tidak hanya diberlakukan bagi masyarakat miskin saja, akan tetapi diberikan kepada masyarakat yang mampu yang memang membutuhkan biaya dalam pengembangan usaha. Selain itu, Pembiayaan Usaha Syariah ini juga berlaku bagi masyarakat non muslim yang berdomisili di Kota Mojokerto.⁸⁸ Dalam hal pendanaan ini, BAZNAS Kota Mojokerto mengambil dana infaq dan shodaqah sebagai wujud pengaplikasian program peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Sehingga dana infaq dan shodaqah berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain itu, terdapat pula kekurangan dan kelebihan dari Program Pembiayaan Usaha Syariah ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada staff administrasi BAZNAS Kota

⁸⁷ Nur Khanan, *wawancara* (Mojokerto, 18 Februari 2016)

⁸⁸ Nur Khanan, *wawancara* (Mojokerto, 18 Februari 2016)

Mojokerto bahwasanya Kekurangan dari Program Pembiayaan Usaha Syariah ini yakni terletak pada akad *murâbahah* yang dilakukan oleh PT. BPRS Kota Mojokerto dengan peserta Pembiayaan Usaha Syariah”.⁸⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa akad *murâbahah* dalam Pembiayaan Usaha Syariah ini menggunakan model pembiayaan yang mana pihak bank mewakilkan kepada peserta Pembiayaan Usaha Syariah untuk membeli sendiri barang-barang yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha mereka. Kemudian peserta Pembiayaan Usaha Syariah menyerahkan kwitansi pembayaran barang-barang yang telah dibelinya kepada bank, sehingga terjadilah akad *murâbahah* tersebut.

Hal ini sebenarnya telah sesuai dengan akad *murâbahah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 119, namun sistem ini masih memiliki kekurangan karena pihak bank tidak langsung memberikan kebutuhan para peserta Pembiayaan Usaha Syariah. Alasan pihak bank tidak bisa memenuhi kebutuhan para peserta Pembiayaan Usaha Syariah secara langsung dikarenakan, barang-barang yang dibutuhkan nasabah masih bersifat variatif, sehingga bank merasa kualahan untuk memenuhinya. Misalnya pembiayaan bagi usaha pedagang kelontong.

Kelebihan yang dimiliki Program Pembiayaan Usaha Syariah ini antara lain, yang pertama yakni Program ini masih bersifat original, artinya Program ini merupakan Program tunggal yang ada di Indonesia

⁸⁹ Nur Khanan, *wawancara* (Mojokerto, 18 Februari 2016)

khususnya di Jawa Timur.⁹⁰ Hal ini dibuktikan pula dengan diterimanya sebuah Penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan Kategori Pemerintah Daerah pada tanggal 15 Januari 2016 oleh KH. Mas'ud Yunus selaku Walikota Mojokerto sekaligus Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto (periode 2010-2015) yang merupakan penggagas berdirinya Program Pembiayaan Usaha Syariah ini.

Berdasarkan inovasinya ini, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengapresiasi langkah KH. Mas'ud Yunus dalam menerbitkan berbagai peraturan daerah yang mendukung keuangan syariah dan mendirikan 2 LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) yang pertama di Jawa Timur agar dapat meningkatkan akses keuangan dan mensejahterakan masyarakat. Saat ini Program Pembiayaan Usaha Syariah telah menjadi kajian Pemerintah Pusat untuk menjadi pilot project dalam memberikan modal usaha kecil berbasis syariah. Sehingga dapat memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.⁹¹

Tingkat kesuksesan dari program Pembiayaan Usaha Syariah ini ditunjukkan pula dalam undangan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar kepada KH. Mas'ud Yunus selaku Walikota Mojokerto sekaligus Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto (periode 2010-2015) untuk

⁹⁰ Nur Khanan, *wawancara* (Mojokerto, 18 Februari 2016)

⁹¹ SurabayaPost, "Berita Program Pusyar Mas'ud Yunus Jadi Kajian Pemerintah Untuk Permodalan Usaha Kecil Berbasis Syariah", surabayapost.net/berita-program-pusyar-mas'ud-yunus-jadi-kajian-pemerintah-untuk-permodalan-usaha-kecil-berbasis-syariah/, diakses tanggal 28 Januari 2016

menghadiri pelantikan pengurus BAZNAS Kota Kediri. Karena kesuksesan BAZNAS Kota Mojokerto dengan perolehan penghargaan dan prestasi bidang pengelolaan zakat. Salah satu penghargaan yang diterima yakni terkait dengan Pembiayaan Usaha Syariah. Sehingga Kota Kediri mengadopsi Manajemen BAZNAS Kota Mojokerto termasuk dalam hal terobosan Pembiayaan Usaha Syariah.⁹²

Kelebihan yang kedua yakni Program Pembiayaan Usaha Syariah ini sangat Pro Rakyat. Artinya program ini sangat membantu dan meringankan warga Kota Mojokerto dalam melakukan pembiayaan”.⁹³

Kemudahan yang diberikan antara lain, para peserta Pembiayaan Usaha Syariah hanya mengembalikan uang pokok yang dipinjam tanpa harus mengembalikan biaya *margin*, administrasi dan juga asuransi kepada bank, karena biaya tersebut telah ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto. Selain itu, waktu yang diberikan oleh bank dalam membayar angsuran pengembalian pinjaman, cukup panjang antara 12 hingga 18 kali angsuran, maksimal pengembalian angsuran adalah 24 kali.

Kelebihan yang terakhir yakni Program ini berbasis Syariah. Selain memberikan banyak kemudahan dan keringanan bagi masyarakat Kota Mojokerto, program ini juga memberikan rasa aman bagi peserta

⁹² Abdul Majid, *Kota Kediri Adopsi Manajemen Baznas Kota Mojokerto*, Bulletin Al-Ashnaf, Triwulan II & III, Edisi 16, 2015, h. 3

⁹³ Nur Khanan, *wawancara* (Mojokerto, 18 Februari 2016)

Pembiayaan Usaha Syariah dan juga para pihak yang terlibat dalam kerjasama ini”.⁹⁴ Berdasarkan uraian tersebut bahwasanya program ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari riba. Program Pembiayaan Usaha Syariah ini selain dapat memberikan rasa aman, dapat pula memberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat bagi para pihak-pihak yang terkait karena pembiayaan yang dilakukan telah terbebas dari unsur riba, dan telah mengacu pada prinsip *ta'âwun* (tolong menolong).

Program Pembiayaan Usaha Syariah ini memang terlihat sempurna, disamping memberikan banyak keringanan bagi warga Kota Mojokerto, Program ini juga merupakan program pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang dapat memberikan rasa aman berupa keselamatan di dunia dan di akhirat bagi para pihak yang melakukan kerjasama serta bagi para peserta Pembiayaan Usaha Syariah. Namun dalam mencapai suatu kesempurnaan tidak terlepas dari hambatan. Begitu pula Program Pembiayaan Usaha Syariah ini, dalam mencapai kesuksesannya ada berbagai hambatan yang harus dilalui oleh para pihak yang terkait dengan Pembiayaan Usaha Syariah ini.

Kendala pertama pada penyebaran informasi yang sangat terbatas. Karena sekitar tahun 2012, awal mula Pembiayaan Usaha Syariah ini didirikan, banyak warga Kota Mojokerto yang tidak mengetahui tentang informasi tersebut. Dikarenakan kebudayaan masyarakat Indonesia yang apabila ada hal-hal tentang informasi tidak mudah ditularkan. Meskipun

⁹⁴ Nur Khanan, *wawancara* (Mojokerto, 18 Februari 2016)

dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto sendiri telah mensosialisasikan hal ini dalam setiap kesempatan, namun tetap saja warga Kota Mojokerto masih banyak yang belum mengetahui tentang informasi ini.⁹⁵

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya kendala pada penyebaran informasi didasarkan pada kebudayaan masyarakat yang hanya mengetahui informasi dari mulut ke mulut, namun hal tersebut dirasa kurang efektif. Karena apabila warga yang jarang atau bahkan kurang bersosialisasi di masyarakat, maka mereka tidak dapat mengetahui informasi tersebut. Meskipun pihak yang terkait selalu menyebarkan informasi tersebut dalam setiap kegiatan.

Kendala yang kedua yakni pada pengumpulan berkas dalam pengajuan menjadi peserta Pembiayaan Usaha Syariah. Ketika berkas yang diajukan kurang lengkap, maka dana yang akan diterima oleh peserta Pembiayaan Usaha Syariah belum bisa dicairkan, karena kelengkapan berkas menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta Pembiayaan Usaha Syariah agar dapat menerima dana yang diperlukan. Semisal satu minggu adalah waktu pencairan dana, namun karena banyaknya berkas yang belum lengkap sehingga para pihak lebih memfokuskan pada kelengkapan berkas dan dana tidak bisa dicairkan pada waktu tersebut “.⁹⁶

⁹⁵ Nur Khanan, *wawancara* (Mojokerto, 18 Februari 2016)

⁹⁶ Nur Khanan, *wawancara* (Mojokerto, 18 Februari 2016)

2. Akad Kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto

Akad kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto bahwasanya dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para pihak tidak ada akad secara tertulis yang mengikutinya. Sekitar tahun 2012, awal dibentuknya Program Pembiayaan Usaha Syariah, pihak-pihak yang terkait telah mengajukan pertanyaan kepada DSN MUI mengenai akad kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto.

Ketiga akad yang menjadi usulan para pihak yakni akad *ju'alâh*, *hawâlah mutlaqah* dan *Dhaman*. Namun yang menjadi objek kajian peneliti hanya dua akad saja yakni akad *ju'alâh* dan *hawâlah mutlaqah*. Hal ini dikarenakan akad *Dhaman* tidak termuat dalam Fatwa DSN-MUI, sehingga peneliti hanya mengambil dua akad sebagai kajian objek penelitian. DSN MUI telah memberikan persetujuan apabila ketiga akad tersebut menjadi dasar perjanjian kerjasama ini, namun persetujuan yang diberikan oleh DSN MUI hanyalah secara lisan. Dan sekitar tahun 2015, Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Kota Mojokerto mengajukan surat rekomendasi kepada DSN MUI mengenai kejelasan akad kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto.

Menurut DPS PT. BPRS Kota Mojokerto, bahwa Surat balasan dari DSN MUI baru diterima sekitar bulan Februari 2016 yang menyatakan bahwasanya akad yang ada dalam Program Pembiayaan

Usaha Syariah ini hanyalah akad *Murâbahah* antara PT.BPRS Kota Mojokerto dengan peserta Pembiayaan Usaha Syariah. Sedangkan terkait dengan kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS tidak diperbolehkan ada akad, dan perjanjian hanya tertulis secara legal formal tanpa disertai dengan jenis akad “.⁹⁷ Sehingga akad hanya bersifat ucapan tanpa adanya kesepakatan secara tertulis.

Berdasarkan uraian di atas muncul permasalahan baru terkait dengan jenis perjanjian kerjasama yang digunakan. Dalam perjanjian ini, terdapat dua pendapat mengenai jenis perjanjian kerjasama ini. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan dua narasumber terkait dengan jenis perjanjian kerjasama ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa Perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian biasa karena secara simbolis perjanjian ini tidak memenuhi syarat perjanjian syariah”.⁹⁸ Akan tetapi, pendapat lain mengatakan bahwa Perjanjian ini merupakan perjanjian syariah karena secara otomatis apabila perjanjian yang dilakukan dengan akad syariah maka jenis perjanjian kerjasama tersebut merupakan perjanjian kerjasama syariah”.⁹⁹

Perjanjian kerjasama ini sifatnya belum jelas, karena pihak yang terlibat di dalamnya memiliki jawaban yang berbeda. Sehingga perjanjian kerjasama yang harus digunakan dalam perjanjian ini adalah perjanjian syariah. Hal ini dilandasi dengan beberapa faktor : a) kedua lembaga

⁹⁷ Imaduddin, *wawancara*, (20 Februari 2016)

⁹⁸ Nur Khanan, *wawancara*, (Mojokerto, 25 April 2016)

⁹⁹ Wuliyono, *wawancara*, (Mojokerto, 25 April 2016)

tersebut adalah lembaga yang berbasis syariah, seharusnya perjanjian yang mengikat haruslah termasuk perjanjian syariah. b) kerjasama ini menggunakan akad syariah yaitu *murâbahah* sehingga kerjasamanya juga harus kerjasama syariah. Adapun yang termasuk dalam anatomi penyusunan kontrak syariah adalah sebagai berikut :

a. Judul perjanjian

Perjanjian kerjasama ini diawali dengan judul “Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dengan Badan Amil Zakat Kota Mojokerto” yang akan menyebutkan isi dari perjanjian secara umum. Akan tetapi, dalam perjanjian syariah ini, tidak terdapat simbol yang menjadi ciri khas dari suatu perjanjian syariah yakni kata *bismillâhirrohmanirrahim*. Pencantuman lafadz bismillah dalam penyusunan kontrak syariah, dimaksudkan agar pelaksanaan kontrak mempunyai nilai ibadah.¹⁰⁰ Sebagaimana dalam sebuah literatur yang menyatakan bahwa dalam kontrak syariah, sebelum judul, terdapat simbol pernyataan filosofis, yaitu menggunakan: a) *bismillâhirrohmanirrahim*; sejumlah kontrak yang diteliti menggunakan menuliskannya dengan huruf Arab lengkap dengan baris-syakalnya, sementara sejumlah kontrak lain menuliskan "basmallah" dengan huruf latin; dan b) menuliskan terjemahan ayat Quran yang dianggap relevan dengan isi kontrak.¹⁰¹

¹⁰⁰ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009), h. 190

¹⁰¹ Supardan Modeong, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Perca. 2005), h. 58-59

Setelah lafadz bismillah perlu dicantumkan pula ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan akad. Penyusunan ayat-ayat tersebut dalam penyusunan kontrak syariah merupakan keharusan, terutama sebagai peringatan bagi para pihak agar menunaikan hak dan kewajiban.¹⁰²

b. Komparisi

Komparisi adalah identitas para pihak yang menandatangani akta perjanjian untuk dan atas nama siapa.¹⁰³ Setelah kata-kata: "*kami yang bertanda tangan di bawah ini* " sebagaimana contoh yang telah disebutkan di atas, kemudian dilanjutkan penyebutan keterangan para pihak.¹⁰⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan orang atau para pihak meliputi :

- 1) Identitas para pihak yang memuat tentang nama, pekerjaan dan domisili. Penyebutan para pihak dan kedudukan masing-masing harus jelas, dalam pengertian apakah mereka bertindak untuk dan atas nama diri sendiri atau mewakili perseorangan atau badan hukum.
- 2) Keterangan / bukti yang menjadi dasar kewenangan untuk bertindak hukum, terutama jika untuk dan atas nama badan usaha / perusahaan.
- 3) Kedudukan masing-masing pihak kemudian sering ditulis dengan sebutan misalnya: "*Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut pembeli* "
“.

¹⁰² Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, ... , h.190

¹⁰³ Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010), h. 57

¹⁰⁴ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, ... , h. 192

Dalam perjanjian ini, komparasi yang terjadi adalah untuk dan atas nama badan hukum. Hal ini telah sesuai dengan teori yakni adanya jabatan yang disebutkan, alamat kantor pejabat yang menandatangani perjanjian, dan secara tegas menyebutkan “ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum berdasarkan surat kuasa (pejabat yang berwenang) nomor, tanggal, bulan, tahun, untuk selanjutnya disebut..... ” , serta telah mencantumkan nomor dan tanggal akta notaris.

Selain itu, pada komparasi terdapat kata sepakat yang menggambarkan bahwasanya adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Hal ini sesuai dengan syarat *hawâlah mutlaqah* yakni ada persetujuan (*ridha*) dari pihak pertama dan juga pihak kedua.¹⁰⁵ Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Penasehat BAZNAS Kota Mojokerto bahwa Asal dari pemindahan hutang dengan syarat orang yang dihutangi ridha terhadap akad tersebut”.¹⁰⁶ Sehingga bagian komparasi telah sesuai dengan ketentuan syariah.

c. Konsideran

Pada bagian ini memuat tentang pernyataan maksud dan tujuan dari masing-masing pihak yang menjadi bahan pertimbangan untuk mengadakan penyusunan kontrak. Dalam penyusunan kontrak syariah, sebelum masuk tahap negosiasi untuk penyusunan materi kontrak, maka

¹⁰⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 223

¹⁰⁶ Muhammad Rofi'i Ismail, *wawancara*, (Mojokerto, 19 Februari 2016)

biasanya para pihak mengemukakan maksud dan tujuan dari pertemuan mereka.¹⁰⁷ Contohnya:

Dengan ini para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka pengadaan peralatan produksi, PT. Industri Kerajinan Mandiri sebagai NASABAH pembiayaan bermaksud mengajukan kerjasama untuk mengadakan kontrak pembiayaan musyarakah dengan sistem bagi hasil (syirkah) dengan PT. Bank Muamalah Indonesia.

Namun dalam Perjanjian Kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto, bagian maksud dan tujuan dari pertemuan terletak pada isi perjanjian berbentuk pasal-pasal bukan pada bagian konsideran.

d. Isi

Pada bagian isi kontrak, ruang lingkup ketentuan pasal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Ketentuan Umum : berisi tentang definisi dari seluruh istilah penting yang digunakan dalam kontrak. Pemberian definisi dimaksudkan untuk menjelaskan kepada para pihak sehingga nantinya dalam pelaksanaan kontrak tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu dengan adanya kejelasan tersebut, maka tidak ada alasan bagi para pihak untuk menyakahi ketentuan yang telah dibuat.

¹⁰⁷ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*,... , h. 193

2) Ketentuan pokok : dalam ketentuan ini, isi kontrak syariah dapat dibagi dua, yaitu :

- a) Klausula transaksional, yaitu bagian pasal-pasal yang memuat tentang persyaratan yang berkaitan dengan akad-akad tertentu yang digunakan.
- b) Klausula antisipasi, yang berisi materi pasal-pasal yang memuat tentang upaya hukum dalam penyelesaian sengketa.¹⁰⁸

Isi dari perjanjian kerjasama ini terdapat beberapa pasal yakni pasal 1 tentang ketentuan umum. Sedangkan pasal 2 sampai dengan pasal 6 merupakan klausula transaksional. Serta pada pasal 7 merupakan klausula antisipasi yang menjelaskan penyelesaian perselisihan, pasal 8 dan pasal 9 merupakan bagian penutup.

Apabila dalam isi Perjanjian dikaitkan dengan Hukum Islam maka pada pasal 4 ayat 4 point ke 2 yakni Memberikan pinjaman kepada UKM dan IKM pelaku usaha produk Kota Mojokerto peserta Program PUSYAR UNGGULAN minimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) s.d Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan akad *murâbahah* yang sudah direkomendasikan kedua belah pihak. Dari bunyi pasal tersebut, terbukti bahwa upah yang dijanjikan bernilai dan jelas jumlahnya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan syarat sah *ju'alâh*.¹⁰⁹ Bernilai yang dimaksud adalah berupa uang. Sedangkan jelas jumlahnya yakni nominal jumlah uangnya, hal ini telah sesuai dengan syariah.

¹⁰⁸ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, ... , h. 196

¹⁰⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 270

Kemudian pada ayat 4 point ke 3 yakni waktu pengembalian pinjaman kepada UKM dan IKM Pelaku Usaha Produk Unggulan Kota Mojokerto peserta Program PUSYAR UNGGULAN selama maksimal 24 kali angsuran. Bunyi pasal tersebut terbukti bahwa adanya waktu pengembalian sesuai dengan syarat dari akad *ju'alâh* menurut Ulama Hambali yang mengharuskan adanya pembatasan waktu.¹¹⁰

Pasal 4 ayat 5 yang menyatakan bahwa pihak pertama dalam memberikan pinjaman kepada UKM dan IKM Pelaku Usaha Produk Unggulan Kota Mojokerto peserta PROGRAM PUSYAR UNGGULAN diberikan khusus kepada UKM dan IKM Pelaku Usaha Produk Unggulan Kota Mojokerto kepada UKM dan IKM Pelaku Usaha Produk Unggulan Kota Mojokerto yang mempunyai usaha catering dan makanan ringan, alas kaki, batik, handicraft serta kapal pinishi. Dalam ayat tersebut telah sesuai dengan syarat *ju'alâh* yang menyatakan bahwa jenis pekerjaan *ju'alâh* haruslah spesifik, walaupun berbilang.¹¹¹

Adapun dalam pasal 7 terkait dengan penyelesaian sengketa, dalam perjanjian kerjasama ini penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala BAZNAS Kota Mojokerto bahwa Para pihak boleh memilih tempat untuk penyelesaian sengketa, dan hal ini juga telah disetujui oleh

¹¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 270

¹¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh ...*,h. 170

DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan juga OJK (Otoritas Jasa Keuangan)”¹¹².

Terkait dengan hasil wawancara diatas, bahwasanya apabila mengacu pada UU No 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa dilakukan dalam lingkungan Pengadilan Agama, akan tetapi dalam ayat selanjutnya menerangkan bahwa apabila para pihak yang melakukan kerjasama telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain di Pengadilan Agama, maka penyelesaian sengketa boleh dilakukan ditempat yang telah menjadi kesepakatan dalam akad antara kedua belah pihak. Sehingga hal ini telah sesuai dengan prinsip syaria, dan secara garis besar bagian isi dari Perjanjian Kerjasama ini telah sesuai dengan ketentuan syariah.

e. Penutup

Penutup merupakan bagian akhir dari penyusunan kontrak. Bagian penutup dalam penyusunan kontrak akan memuat tentang:

- 1) Pernyataan yang menekankan bahwa kontrak merupakan alat bukti. Misalnya pernyataan:” *Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing cukup bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.*”
- 2) Merupakan tempat pembuatan dan penandatanganan surat kontrak. Misalnya pernyataan:”*Demikianlah kontrak ini dibuat,*

¹¹² Wuliyono, wawancara, (Mojokerto, 25 April 2016)

ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta, pada Hari.....Tanggal.....Tahun..... “

- 3) Tempat penyebutan para saksi dalam kontak. Kesaksian merupakan persoalan yang mirip dalam hukum kontrak syariah. karena saksi adalah orang yang menyampaikan perkara yang dilihatnya untuk membuktikan suatu kebenaran. Untuk dapat menjadi saksi harus memenuhi syarat-syarat kecakapan bertindak hukum, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.¹¹³

Adapun dalam perjanjian ini hanya mencantumkan point 1 saja yakni penegasan bahwa kontrak tersebut sebagai alat bukti yang dibuat rangkap 4, 2 diantaranya asli dan bermaterai, serta mempunyai kekuatan hukum bagi yang melakukan perjanjian. Sedangkan pada point 2 dan 3 belum dicantumkan. Selain itu pada pasal 7 yang merupakan ketentuan lain-lain dalam penyusunan kontrak syariah, hal ini termasuk dalam bagian penutup. Contohnya :

- 1) *Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk suatu addendum.*
- 2) *Tiap addendum dari akad ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dalam akad ini.*

¹¹³ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah, ...*, h. 207

3) Surat akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya.¹¹⁴

Sehingga dapat dikatakan bahwa bagian penutup belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan hal tersebut, apabila perjanjian kerjasama yang dilakukan antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto ditinjau dari akad *ju'alâh*, *hawâlah al-muthlaqah*, maka diperoleh hasil beberapa analisis.

Pertama, dari aspek ucapan yang digunakan dalam akad *ju'alâh* bahwa menurut Ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat yakni bentuk akad *ju'alâh* dipandang sah apabila ada ucapan (*sighah*) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah yang jelas. Selain itu *ju'alâh* dipandang sah, walaupun hanya ucapan ijab saja yang ada, tanpa ada ucapan kabul (cukup sepihak).¹¹⁵ Apabila dikaitkan dengan perjanjian kerjasama ini, maka dalam perjanjian ini telah terjadi ijab qabul antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto secara lisan.

Kedua, dari aspek syarat dalam pandangan akad *ju'alâh*, diperoleh beberapa temuan.

¹¹⁴ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, ... , h. 207-208

¹¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* ..., h. 269

- 1) Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu : baligh berakal dan cerdas. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang berada dibawah pengampuan tidak sah melakukan *ju'alâh*.

Jika dilihat dari syarat pertama bahwa orang yang menjanjikan upah haruslah orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Mojokerto selaku pihak yang menjanjikan upah merupakan orang-orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum yang telah baligh, berakal dan juga cerdas. Dan bukan pula termasuk orang gila, anak-anak, maupun orang yang ada dalam pengampuan.

Sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No:62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alâh* yang menyatakan bahwa pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad.

- 2) Upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dan jelas juga jumlahnya. Harta yang haram tidak dipandang sebagai harta yang bernilai (Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali).

Jika dilihat dari syarat kedua bahwa upah yang dijanjikan telah tertulis dalam perjanjian kerjasama yang terjadi antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS dalam bentuk prosentase.

Sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No:62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alâh* imbalan *ju'alâh* (*reward/iwadh/ju'l*) harus

ditentukan besarannya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.

- 3) Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara'.

Pekerjaan yang dimaksud dalam perjanjian ini yakni pekerjaan para pelaku usaha UKM dan IKM. terlihat jelas bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang halal dan tidak melanggar syara' karena apabila pekerjaan tersebut melanggar syara', maka pihak BAZNAS Kota Mojokerto dan PT. BPRS akan menolak pengajuan calon peserta tersebut.

Selain itu, pekerjaan yang dimaksud adalah pemberian modal oleh PT. BPRS kepada para peserta Pembiayaan Usaha Syariah. sehingga terlihat jelas bahwa pekerjaan PT. BPRS bermanfaat dan tidak melanggar hukum.

Sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No:62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alâh* adalah objek *ju'alâh* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah.

- 4) Madzhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat, bahwa dalam masalah tertentu, *ju'alâh* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, seperti mengembalikan (menemukan) orang yang hilang. Sedangkan Madzhab Hambali membolehkan pembatasan waktu.

Dalam hal ini, perjanjian kerjasama ini menganut pada Madzhab Hambali yang membolehkan adanya pembatasan waktu. Pembatasan

waktu yang dimaksud adalah untuk memberikan tanggung jawab kepada BAZNAS Kota Mojokerto dalam menyetorkan klaim biaya margin, asuransi, dan juga administrasi, agar PT. BPRS Kota Mojokerto selaku pemberi dana tidak merasa dirugikan atas janji tanggungan terhadap pelaku usaha yang telah mendapat dana pinjaman dari PT. BPRS Kota Mojokerto. Waktu yang ditentukan adalah satu bulan. Sehingga setiap satu bulan pihak PT. BPRS memberikan klaim biaya margin, asuransi dan administrasi yang harus dilunasi oleh BAZNAS Kota Mojokerto.

Namun dalam hal pembiayaan. Perjanjian Kerjasama ini menganut Madzhab Maliki dan Syafi'i yang tidak membatasi waktu. Hal ini terbukti bahwa selama perjanjian ini tetap berjalan, maka PT. BPRS akan tetap membaerikan pinjaman kepada peserta Pembiayaan Usaha Syariah yang telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

- 5) Madzhab Hambali menambahkan, bahwa pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu, tidak terlalu berat, meskipun dapat dilakukan berulang kali seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah yang banyak.¹¹⁶

Apabila dilihat dari pekerjaan yang diharapkan, yakni pihak PT. BPRS Kota Mojokerto memberikan dana pinjaman kepada Peserta Pembiayaan Usaha Syariah, maka pekerjaan yang dilakukan PT. BPRS Kota Mojokerto tidaklah berat. Karena sudah merupakan

¹¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h. 269-270

kewajiban dari PT. BPRS Kota Mojokerto selaku lembaga keuangan yang melakukan pembiayaan.

Sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No:62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alâh* adalah imbalan *ju'alâh* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. Serta pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ul lah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan. Pihak BAZNAS Kota Mojokerto selaku *ja'il* telah memberikan imbalan berupa pelunasan biaya margin, administrasi dan asuransi kepada PT. BPRS Kota Mojokerto selaku *maj'ul lah*.

Ketiga, berkaitan dengan pemberian hadiah Menurut Syafi'i dan Hambali, pemilik pekerjaan (sayembara) diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi hadiah / upah yang akan diberikan kepada *'amil*. Jika pekerjaan telah selesai dikerjakan, maka *'amil* berhak mendapatkan upah yang sepadan.¹¹⁷ Seperti halnya dalam perjanjian kerjasama ini, BAZNAS Kota Mojokerto selaku pemberi hadiah, memberikan biaya margin, administrasi dan asuransi sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam Perjanjian Kerjasama., dan waktu pembayaran biaya margin, administrasi dan asuransi sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam akad.

Keempat, terkait dengan pembatalan akad *ju'alâh*. Menurut Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memandang, bahwa *ju'alâh* adalah perbuatan

¹¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh ...*,h. 170

hukum yang bersifat suka rela. Sehingga pembatalan perjanjian kerjasama ini, dilakukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Adapun perjanjian kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto apabila ditinjau dari akad *hawâlah al-muthlaqah*, menurut analisis peneliti adalah

Pertama, dilihat dari jenis *hawâlah*, dalam perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian dengan akad *hawâlah al-muthlaqah*. Pemindahan hutang dalam akad *hawâlah al-muthlaqah* yakni pemindahan hutang pihak *muhil* kepada *muhal 'alaih* tanpa adanya ganti rugi dari pihak *muhal 'alaih*. Pihak pertama (*muhil*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah peserta Pembiayaan Usaha Syariah. Pihak kedua (*muhal*) adalah PT. BPRS sedangkan pihak ketiga (*muhal 'alaihi*) adalah BAZNAS Kota Mojokerto.

Perjanjian kerjasama dalam Pembiayaan Usaha Syariah ini, tidak ada hutang *muhal 'alaihi* kepada *muhil*. Sehingga pemindahan hutang yang terjadi bukanlah pemindahan hutang sebagai ganti rugi, melainkan pemindahan hutang secara suka rela. Secara teori, rukun dalam akad *hawâlah al-muthlaqah* tidak ada, yang ada hanyalah rukun *hawâlah* pada umumnya. Sehingga dalam perjanjian kerjasama ini ditinjau dengan rukun *Hawâlah* pada umumnya.

Kedua, apabila ditinjau dari rukun *hawâlah*. Terdapat beberapa analisis.

- 1) adanya Pihak Pertama (*muhiil*), dalam hal ini yang bertindak sebagai *muhiil* adalah peserta Pembiayaan Usaha Syariah.
- 2) adanya Pihak Kedua (*muhal*), dalam hal ini yang bertindak sebagai *muhal* adalah PT. BPRS Kota Mojokerto.
- 3) adanya Pihak ketiga (*muhal 'alaihi*), dalam hal ini yang bertindak sebagai *muhal 'alaihi* adalah BAZNAS Kota Mojokerto.
- 4) ada hutang pihak pertama (*muhiil*) kepada pihak kedua (*muhal*), dalam hal ini PT. BPRS memberikan pinjaman berupa modal kepada peserta Pembiayaan Usaha Syariah, sehingga tertulis peserta Pembiayaan Usaha Syariah telah mempunyai hutang kepada PT. BPRS Kota Mojokerto.
- 5) ada hutang pihak ketiga (*muhal 'alaihi*) kepada pihak pertama (*muhiil*), dalam *hawâlah al-muthlaqah* pihak ketiga tidak memiliki hutang kepada pihak pertama, sehingga rukun kelima bukanlah termasuk dalam rukun *hawâlah al-muthlaqah*.
- 6) ada *Sighah* (pernyataan *hawâlah*).¹¹⁸ *Sighah* ini terjadi antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto secara lisan saja.

Ketiga, apabila ditinjau dari syarat-syarat *hawâlah*, maka diperoleh beberapa analisis.

- a. Syarat bagi pihak pertama ialah :
 - c) Cakap dalam melakukan tindakan hukum, dalam bentuk akad, yaitu baligh dan berakal. *hawâlah* tidak sah dilakukan oleh anak kecil

¹¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h. 222

walaupun ia sudah mengerti (*mumayiz*), ataupun dilakukan oleh orang gila. Hal ini telah sesuai dengan perjanjian kerjasama, karena pihak pertama merupakan orang yang memiliki usaha yang akan dikembangkan, dan harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh PT. BPRS Kota Mojokerto, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak pertama merupakan orang yang cakap hukum.

- d) Ada persetujuan (*ridha*). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan *hâwalah*, maka akad tersebut tidak sah. Peserta Pembiayaan Usaha Syariah telah menyetujui adanya *Hâwalah*, karena *Hâwalah* yang terjadi sangat membantu dan meringankan para peserta Pembiayaan Usaha Syariah dalam melakukan pembiayaan. Sehingga tidak ada paksaan kepada pihak pertama, melainkan keringanan bagi pihak pertama.
- b. Syarat kepada pihak kedua ialah :
- c) Cakap melakukan tindakan hukum yaitu baligh dan berakal. PT. BPRS yang merupakan sebuah lembaga, sehingga rekrutment pegawai sangatlah teliti yang menutup kemungkinan adanya pegawai yang tidak cakap hukum.
 - d) Disyaratkan ada persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *hawâlah* (Madzhab Hanafi sebagian besar Madzhab Maliki dan Syafi'i).¹¹⁹ PT. BPRS telah menyetujui

¹¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h.223

adanya *hawâlah*. Meskipun *hawâlah* yang dimaksud bukanlah *hawâlah* secara penuh, akan tetapi hanya biaya margin, administrasi dan asuransi saja.

c. Syarat bagi pihak ketiga ialah :

d) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagai syarat bagi pihak pertama dan kedua. BAZNAS Kota Mojokerto merupakan lembaga sosial yang setiap programnya sesuai dengan syariat Islam. Sehingga pihak BAZNAS Kota Mojokerto dapat dikatakan cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad.

e) Disyaratkan ada pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (Madzhab Hanafi). Sedangkan Madzhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hambali) tidak mensyaratkan hal ini. Sebab dalam *akad hawâlah* pihak ketiga dipandang sebagai objek akad. Dengan demikian persetujuannya tidak merupakan syarat sah *hawâlah*. Namun, dalam hal ini, BAZNAS Kota Mojokerto menyatakan kesediaannya membayar hutang peserta Pembiayaan Usaha Syariah berupa margin, administrasi, dan asuransi kepada PT. BPRS Kota Mojokerto yang tertuang dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto.

f) Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menambahkan, bahwa *kaful* tersebut dilakukan dengan sempurna

oleh pihak ketiga di dalam suatu majlis *akad. Kabul* telah tertuang dalam bentuk Kontrak Perjanjian Kerjasama secara tertulis.

- d. Syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan, ialah :
- d) Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti. Hutang dalam Pembiayaan Usaha Syariah ini merupakan hutang pinjaman modal kepada pelaku UKM dan IKM untuk mengembangkan usahanya. Pinjaman yang dialihkan hanya berupa biaya margin, administrasi dan juga asuransi, sedangkan untuk pinjaman pokok ditanggung oleh peserta Pembiayaan Usaha Syariah sendiri. Sehingga sesuatu yang dialihkan ini sudah jelas dan pasti.
 - e) Apabila pengalihan itu dalam bentuk *hawâlah al-muthlaqah* (Madzhab Hanafi), maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.¹²⁰ Pengalihan hutang dalam perjanjian ini dalam bentuk *hawâlah al-muthlaqah* sehingga jumlah yang diberikan tidak sepenuhnya. Hanya biaya margin, administrasi, dan asuransi saja, sedangkan biaya pokok ditanggung oleh peserta Pembiayaan Usaha Syariah sendiri.

Secara tertulis fatwa DSN tentang *hawâlah al-muthlaqah* tidak ada, yang ada hanyalah *hawâlah bil ujah* yang hanya berlaku bagi jenis *hawâlah al-muthlaqah*. Adapun menurut Fatwa DSN MUI No:58/DSN-MUI/V/2007 Tentang *hawâlah bil ujah. Pertama*, dalam *hawâlah al-*

¹²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h. 222-224

muthlaqah, *muhal 'alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*. *Ujrah/fee* yang diterima oleh BAZNAS Kota Mojokerto selaku *muhal 'alaihi* adalah berupa keuntungan sosial, yang mana apabila peserta Pembiayaan Usaha Syariah selaku *muhil* telah sukses mengembangkan usahanya, maka peserta Pembiayaan Usaha Syariah secara otomatis akan menjadi muzakki pada BAZNAS Kota Mojokerto. Sehingga daftar muzakki di BAZNAS Kota Mojokerto dengan sendirinya akan bertambah.

Kedua, besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak. Karena keuntungan yang diperoleh BAZNAS Kota Mojokerto bukanlah keuntungan secara materil, maka besaran *fee* tidak disebutkan dalam akad.

Ketiga, pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). *Ijab qabul* antara *muhil* dengan *muhal 'alaihi* hanya dinyatakan dalam bentuk ucapan, dan tertulis dalam bentuk Kontrak Perjanjian Kerjasama.

Keempat, akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Akad yang terjadi dalam pembiayaan ini bukanlah akad antara *muhil* dengan *muhal 'alaihi*, melainkan *muhal* dengan *muhil* dengan akad *murâbahah*. Serta akad kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto secara tertulis dalam bentuk kontrak Perjanjian Kerjasama.

Sedangkan untuk *muhil* dengan *muhal 'alaih* tidak terdapat akad secara tertulis.

Kelima, hawâlah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait. Perjanjian Kerjasama ini dilandasi dengan rasa tolong menolong antar sesama manusia. Sebagai lembaga sosial yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah ini, pihak BAZNAS Kota Mojokerto memberikan saluran dana infaq dan shodaqah terhadap masyarakat Kota Mojokerto dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan warga Kota Mojokerto. Sehingga BAZNAS Kota Mojokerto tidak merasa terbebani dengan melakukan *hawâlah* terhadap peserta Pembiayaan Usaha Syariah.

Sedangkan PT. BPRS Kota Mojokerto yang merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan, dengan suka rela memberikan pinjaman kepada peserta Pembiayaan Usaha Syariah asalkan ada rasa saling percaya antar kedua belah pihak. Serta Peserta Pembiayaan Usaha Syariah dengan suka rela menerima *Hawâlah* dari BAZNAS Kota Mojokerto. Karena dengan adanya program ini masyarakat Kota Mojokerto merasa terbantu dan sangat meringankan. Mereka hanya mengembalikan biaya pokok tanpa disertai dengan biaya margin, administrasi, dan asuransi.

Keenam, kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. Telah tertuang dalam Kontrak Perjanjian Syariah tentang kedudukan dan kewajiban para pihak.

Ketujuh, Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan *muhâl* berpindah kepada *muhâl 'alaih*. Pihak PT. BPRS Kota Mojokerto setiap satu bulan sekali memberikan klaim biaya margin, administrasi, dan asuransi kepada BAZNAS Kota Mojokerto. Sehingga BAZNAS Kota Mojokerto wajib memberikan klaim pembayaran tersebut kepada PT. BPRS Kota Mojokerto. Dan secara otomatis, pembayaran margin, administrasi dan asuransi peserta Pembiayaan Usaha Syariah telah berpindah kepada BAZNAS Kota Mojokerto.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto telah sesuai dengan Akad *Ju'alâh* dan *Hawâlah al-Muthlaqah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan di atas terkait dengan Pembiayaan Usaha Syariah maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Dalam Pembiayaan Usaha Syariah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan perjanjian. Asas-asas perjanjian tersebut meliputi : Asas Itikad Baik, Asas Saling Percaya, Asas Sederajat, dan Asas Saling Menguntungkan. Keempat asas tersebut memberikan kontribusi yang berbeda pada Perjanjian Kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto dalam Program Pembiayaan Usaha Syariah.

2. Pembiayaan Usaha Syariah hanya diberikan kepada calon peserta Pembiayaan Usaha Syariah harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Mekanisme pengajuan Pembiayaan Usaha Syariah meliputi Peserta mengajukan berkas kepada BAZNAS Kota Mojokerto, BAZNAS menyerahkan kepada Disperindag Kota Mojokerto, Disperindag memeriksa berkas dan setelah itu diberikan durat rekomendasi kepada PT. BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS mencairkan dana, dan BAZNAS Kota Mojokerto menanggung biaya *margin*, administrasi, dan asuransi.
3. Akad perjanjian antara Badan Amil Zakat Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto dalam Pembiayaan Usaha Syariah hanya berupa ucapan dan tidak dituliskan dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama. Hal ini didasarkan pada kedua akad yang dianggap sesuai yaitu akad *ju'alâh*, dan *hawâlah al-muthlaqah*. Dari hasil analisis peneliti bahwasanya perjanjian kerjasama ini telah sesuai dengan kedua akad tersebut dan Fatwa DSN-MUI.

Adapun dari Perjanjian Kerjasama yang dibuat haruslah memenuhi syarat ketentuan dalam pembuatan kontrak syariah. Secara garis besar, Perjanjian Kerjasama yang dibuat telah memenuhi syarat ketentuan syariah, hanya saja ada beberapa bagian yang masih belum sesuai dengan syarat penyusunan kontrak syariah, terlebih pada bagian judul dan juga penutup. Karena bagian judul sebagai identitas,

sehingga judul dengan isi kontrak harus berhubungan secara korelatif dan relevan.

B. Saran

1. Bagi pihak BAZNAS dan PT. BPRS Kota Mojokerto, dalam membuat kontrak perjanjian kerjasama haruslah sesuai dengan kerjasama yang dilakukan. Karena kerjasama ini merupakan kerjasama syariah maka penyusunan kontrak Perjanjian Kerjasama haruslah sesuai dengan penyusunan kontrak perjanjian syariah.
2. Seharusnya setiap perjanjian kerjasama memiliki akad yang jelas, terlebih pada perjanjian yang berbasis syariah maka harus ada akad yang menyertai secara tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achma, Abu dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, Cet.1; Surabaya: CV. Bina Iman, 2007.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Al-Qur'ân al-Karîm
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI Cet.13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kartono, Kartini dalam Marzuki. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UII Press, t.t.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- LKP2M, *Research Book for LKP2M*, Malang: LKP2M UIN Malang, 2005.
- Modeong, Supardan. *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: PT Perca. 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Nafis, Cholis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI-Press, 2011.
- S, Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 200.

Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010.

Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet.4 Bandung : CV. Alfabeta, 2008.

B. Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pendayagunaan dan Pelaporan ZIS

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

C. Skripsi

Abu Nur Khanifah Sidiq, *Tingkat Keuntungan Anggota BMT Pada Pembiayaan Murâbahah dan Pembiayaan Musyarakah (Studi pada BMT Multazam Yogyakarta)*, Skripsi Sarjana. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Efi Mafidatul Ilmiah, *Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Konsep Pembiayaan Murâbahah dan Aspek Pendidikan Terhadap Motivasi Berwirausaha pada BMT Sahara*. Skripsi Sarjana Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, 2014.

Moh. Ulin Nuha, *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murâbahah Dengan Wakalah Dalam Satu Transaksi Di BPR Syariah Asad Alif Sukorejo Kendal*. Skripsi Sarjana. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008.

D. Referensi Lain

Majid, Abdul, *Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan*, Bulletin Al-Ashnaf, Triwulan I, Edisi 15 Tahun 2015

Majid, Abdul, *Kota Kediri Adopsi Manajemen Baznas Kota Mojokerto*, Bulletin Al-Ashnaf, Triwulan II & III, Edisi 16 Tahun 2015

Majid, Abdul, *(Pembiayaan Usaha Syariah) Program BAZ dalam Balutan Harapan*, Bulletin Al-Ashnaf, Triwulan II, Tahun 2013

Maktabah Syamilah, “*Bulughul Maram*”, hadis ke 876

Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mojokerto, Tabloid.

E. Website

<http://www.lepank.com/2015/08/pengertian-kerja-sama-menurut-ahli/>, diakses tanggal 25 Januari 2016.

<http://surabayapost.net/berita-program-pusyar-mas'ud-yunus-jadi-kajian-pemerintah-untuk-permodalan-usaha-kecil-berbasis-syariah/>, diakses tanggal 28 Januari 2016





دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 62/DSN-MUI/XII/2007

Tentang
AKAD JU'ALAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (*reward/iwadh/ju'li*) bergantung pada pencapaian hasil (*natijah*) yang telah ditentukan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan jasa di atas sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad Ju'alah sebagai dasar transaksi untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat** :
1. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

(١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: ١)

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS. al-Maidah [5]: 1)

(٢) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. al-Nisa [4]: 58)

﴿...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾ (البقرة: ٢٧٥) (٣)

"...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
(QS. al-Baqarah [2]: 275)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (النساء: ٢٩) (٤)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. al-Nisa' [4]: 29)

2. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (المائدة: ٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2)

3. Firman Allah tentang Ju'alah:

﴿قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمْ نَجَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (يوسف: ٧٢)

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (QS. Yusuf: 72).

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

﴿مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَعِيهِ﴾ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

﴿وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا﴾ (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

(٣) إِمَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا تَوَى (رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب)

"Setiap amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya." (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab)

5. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْبَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَفْرُوهُمْ فَبَيَّنَمَا لَهُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدَغَ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّا لَمْ نَقْرَأْ وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بَرَأْفَهُ وَيَقْلُبُ قِرَاءً فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُكَ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَذْرَكَ أَنَّهَا رَقِيعَةٌ خَذَوْنَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ (رواه البخاري)

"Sekelompok sahabat Nabi SAW melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi SAW.' Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, 'Lho, kalian kok tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.'" (HR. Bukhari).

6. Kaidah fiqh yang menegaskan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : 1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, VIII/323 :

... أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الجمالة)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مَجْهُولًا كَرَدِّ الْأَبِي وَالصَّالَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا تَتَعَقَدُ الْإِجَارَةُ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّهِمَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَبْرُغُ بِهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعْلِ فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ.

"Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju'alah*; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa

pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad *ijarah* (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemilikinya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad *ju'alah* untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas.”

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, XV/449 :

يَحُوزُ عَقْدَ الْحَعَالَةِ، وَهُوَ... التَّزَامُ عَوَضًا مَعْلُومًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ عَسَرَ عِلْمُهُ.

“Boleh melakukan akad Ju'alah, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.”

3. Pendapat para ulama dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri II/24 :

وَالْحَعَالَةُ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ: طَرَفُ الْحَاعِلِ وَطَرَفُ الْمَجْعُولِ لَهُ... وَهِيَ التَّزَامُ مُطْلَقًا
التَّصَرُّفَ عَوَضًا مَعْلُومًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ لِمُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ.

“*Ju'alah* boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak *ja'il* (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak *maj'ul lah* (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama)..., (*Ju'alah*) adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu.”

4. Pendapat Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional MUI pada Kamis, 26 Zul Qa'dah 1428 H/06 Desember 2007 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD JU'ALAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
2. *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan.
3. *Maj'ul lah* adalah pihak yang melaksanakan *Ju'alah*.

Kedua : Ketentuan Akad

Akad *Ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad;
2. Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah;
3. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
4. Imbalan *Ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*);

Ketiga : Ketentuan Hukum

1. Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;
2. Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ul lah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau melalui Pengadilan Agama
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Zul Qa'dah 1428 H
06 Desember 2007 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM



مجلس الشريعة الإسلامية
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

**FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 58/DSN-MUI/V/2007**

Tentang

HAWALAH BIL UJRAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN_MUI) setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah belum mengatur *hawalah muthlaqah* dan ketentuan *ujrah/fee* dalam *hawalah*;
 - b. bahwa akad *Hawalah bil ujarah* diperlukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) guna memenuhi kebutuhan objektif dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nasabah;
 - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Hawalah bil Ujarah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah s.w.t.; antara lain:
 - a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

- b. QS.al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَحْسِنَ مِنْهُ شَيْئًا...

"Hai orang yang beriman! Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya..."

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari).

- b. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- c. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan al-Baihaqi dari Ibnu Umar, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ أَحْبَلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ.

“Siapa saja yang dialihkan hak-nya pada yang mampu maka dia harus menerima pengalihan itu.”

- d. Hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

2. Ijma’. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah.

3. Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يَزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr,

dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5, hal. 542-543:

إِنَّ الْإِعْتِمَادَاتِ الْمُسْتَنْدِيَةِ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ لِلْمُصَدِّرِ بِدَفْعِ الْمُسْتَحَقَّاتِ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْرِدِ جَائِزَةٌ، وَالْأَجْرُ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي مُقَابَلَتِهَا جَائِزٌ. وَخَرَجَ الْحَوَازِ عَلَى أَنْ طَبِيعَةَ هَذَا التَّعَامُلِ تَدْوُرُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ. وَالْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ لَا حُرْمَةَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ الْحَوَالَةُ بِأَجْرٍ. وَالضَّمَانُ بِأَجْرٍ خَرَجَهُ عَلَى تَمَنِ الْجَاهِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ بِالْحُرْمَةِ وَبِالْكَرَاهَةِ، وَقَالَ بِحَوَازِهِ الشَّافِعِيُّ، كَمَا خَرَجَهُ عَلَى الْجَعَالَةِ الَّتِي أَحَازَهَا الشَّافِعِيُّ أَيْضًا.

وَتَحَدَّثَ عَنْ خَطَابَاتِ الضَّمَانِ وَأَنْوَاعِهَا، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ بِمَكْتُوبٍ يُرْسَلُهُ --بِنَاءٍ عَلَى طَلَبِ عَمِيلِهِ-- إِلَى دَائِنِ الْعَمِيلِ يَضْمَنُ فِيهِ تَنْفِيذَ الْعَمِيلِ لِاتِّزَامَاتِهِ، وَقَالَ إِنَّهَا جَائِزَةٌ. وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا وَكَالَةٌ أَوْ كِفَالَةٌ، وَهُمَا جَائِزَتَانِ، وَالْعُمُومَةُ عَلَيْهِمَا لَا حُرْمَةَ فِيهَا. وَاعْتَمَدَ فِي دِرَاسَتِهِ عَلَى الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَعَلَى كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلَفَةِ.

"*Letter of Credit (L/C)* yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum "boleh" ini oleh Musthafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad *wakalah*, *hawalah* dan *dhaman (kafalah)*. *Wakalah* dengan imbalan (*fee*) tidak haram; demikian juga (tidak haram) *hawalah* dengan imbalan.

Adapun *dhaman (kafalah)* dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa jah (*dignity*, kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi'i, hukumnya boleh (*jawaz*) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan *dhaman (kafalah)* dengan imbalan pada *ju'alah* yang dibolehkan oleh madzhab Syafi'i.

Mushthafa 'Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan *wakalah* atau *kafalah*; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (*fee*) atas kedua akad itu tidak diharamkan.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu, 13 Jumadil Awal 1428 H. / 30 Mei 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG HAWALAH BIL UJRAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

- a. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah*.
- b. *Hawalah muqayyadah* adalah hawalah di mana *muhil* adalah orang yang berutang kepada *muhâl* sekaligus berpiutang kepada *muhâl 'alaih* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
- c. *Hawalah muthlaqah* adalah hawalah di mana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhâl 'alaih*;
- d. *Hawalah bil ujrah* adalah hawalah dengan pengenaan *ujrah/fee*;

Kedua : **Ketentuan Akad**

1. *Hawalah bil ujrah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*.
2. Dalam *hawalah muthlaqah*, *muhâl 'alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*.
3. Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
4. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
5. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern;
6. *Hawalah* harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
7. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
8. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, hak penagihan *muhâl* berpindah kepada *muhâl 'alaih*.
9. LKS yang melakukan akad *Hawalah bil Ujrah* boleh memberikan sebagian *fee hawalah* kepada *shahibul mal*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

58 *Hawalah bil Ujrah* 5

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Jumadil Awal 1428 H
30 Mei 2007 M


**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM



UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM NEGERI
PUSAT PERPUSTAKAAN



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Mojokerto

SURAT KETERANGAN

Nomor : 852 .01/BAZNASKOTA.MR /III/2016

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khoirotn Aini
NIM : 12220008
Fak/Jurusan : Syariah / Hukum Bisnis Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto untuk keperluan Penyusunan Skripsi dengan Judul ***"Asas dan bentuk kerjasama Badan Amil Zakat Nasional dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tinjauan Hukum Islam (Studi Di BAZNAS Kota Mojokerto)"***

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mojokerto, 14 Maret 2016

Badan Amil Zakat Nasional

Kota Mojokerto



Drs. H. Suratno

Wk. Ketua IV

Alamat Kantor :

Jl. Gajah Mada No.115-A Kota Mojokerto Telp. 0321-399424

Email : baznaskota.mojokerto@baznas.go.id



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimila (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khoirotn Aini
 NIM : 11220008
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
 Judul Skripsi : Asas Dan Bentuk Kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI (Studi Di Baznas Kota Mojokerto).

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 Desember 2015	Konsultasi Proposal	
2.	15 Desember 2015	Revisi Proposal	
3.	12 Januari 2016	Acc Proposal	
4.	16 Februari 2016	Konsultasi bab I & II	
5.	19 Februari 2016	Revisi bab I & II	
6.	19 Februari 2016	Konsultasi bab III	
7.	23 Februari 2016	Revisi bab III	
8.	8 Maret 2016	Revisi bab I & II dan Konsultasi bab IV & V	
9.	19 April 2016	Revisi bab III, IV & V	
10.	18 Mei 2016	Acc bab I, II & III dan konsultasi abstrak	
11.	07 Juni 2016	Acc bab IV, V & abstrak	

Malang, 07 Juni 2016

Mengetahui

a/s. Dekan Fakultas Syariah
 Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
 NIP. 196910241995031003

Pertanyaan

1. Bagaimana alur pembiayaan yang dilakukan antara BAZNAS dengan PT. BPRS Kota Mojokerto dalam Pembiayaan Usaha Syariah?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi?
3. Apa saja kekurangan dan kelemahan dari program Pembiayaan Usaha Syariah ini?
4. Apa saja kelebihan dari program Pembiayaan Usaha syariah ini?
5. Apakah yang dimaksud dari asas itikad baik, asas saling percaya, asas sederajat dan asas saling menguntungkan yang ada pada landasan kerjasama?
6. Apakah selain asas yang ada dalam landasan kerjasama, ada asas lain yang bisa dijadikan landasan dalam kerjasama?
7. Apakah perjanjian kerjasama ini termasuk dalam syirkah?
8. Apa perbedaan antara Pembiayaan Usaha Syariah biasa dengan Pembiayaan Usaha Syariah unggulan?
9. Ada berapa akad yang ada dalam Pembiayaan Usaha Syariah?
10. Apakah ada akad dalam kerjasama yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto?
11. Apa dasar yang mengatakan bahwa kerjasama tersebut memakai akad Dhaman, Hawalah Mutlaqah, dan Ju'alah?
12. Bagaimana kedudukan para pihak, apabila menggunakan ketiga akad tersebut?

13. Menurut bapak dari ketiga akad tersebut, akad manakah yang paling sesuai dengan kerjasama tersebut?
14. Apakah ada takzir/sanksi bagi peserta Pembiayaan Usaha Syariah yang mengalami kredit macet?
15. Apakah perjanjian ini termasuk perjanjian syariah atautkah perjanjian biasa?
16. Mengapa dalam judul kontrak kerjasama ini tidak terdapat kata Bismillah ?
17. Dalam penyelesaian sengketa yang ada di dalam isi perjanjian kerjasama, mengapa dilakukan di Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama?
18. Bagaimana jika salah satu dari kedua belah pihak ada yang melanggar perjanjian, apakah dikenakan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran?
19. Apakah yang dimaksud dengan biaya asuransi yang ada dalam perjanjian kerjasama?
20. Ketika tidak terjadi resiko, apakah biaya asuransi akan diberikan ?

